



BUKU 3

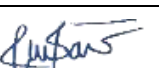
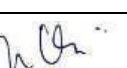
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STIE KASIH BANGSA

STANDAR SPMI

	STIE Kasih Bangsa	Nomor :
	Jl. Dr. Kasih No. 1 Kebon	SPMI/STIE.KB.SPMI.03.02/II/2022
	Jeruk Jakarta Barat.	Tanggal : 22 Februari 2022
	Telp : 5363420	Revisi : 2
		Halaman : 153 halaman
STANDAR SPMI		

STANDAR SPMI STIE KASIH BANGSA

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			
	JABATAN	NAMA	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumus	Ketua Tim Perumus	Benardi, S.Kom., MM		6 Januari 2022
Pemeriksa	Wakil Ketua III	Mohammad Chaidir, SE., MM		14 Januari 2022
Menyetujui	Ketua Senat Akademik	Yessica Amelia, SE., M.Ak		8 Februari 2022
Menetapkan	Ketua Yayasan	Widuri Tedjopurnomo, MBA		16 Februari 2022
Mengesahkan	Ketua STIE Kasih Bangsa	Ruslaini, SE., MM		22 Februari 2022
Pengendali	Wakil Ketua III	Mohammad Chaidir, SE., MM		22 Februari 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Kasih Bangsa tahun 2020. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) STIE Kasih Bangsa telah berhasil menyelesaikan Dokumen Standar dalam SPMI STIE Kasih Bangsa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIE Kasih Bangsa sebanyak 38 standar, yang dikelompokkan menjadi standar SNDikti terdiri dari 24 standar yaitu: 8 standar pendidikan dan pembelajaran; 8 standar penelitian; dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat; serta standar non SNDikti yang terdiri dari 14 standar yaitu: standar identitas (visi, misi, dan tujuan); standar tata kelola dan kerjasama; standar mahasiswa dan lulusan; standar sumber daya manusia; standar sarana dan prasarana; standar keuangan dan standar sistem informasi

Semua Standar dalam SPMI STIE Kasih Bangsa ini disusun berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Peraturan dan atau Keputusan Badan terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Standar dalam SPMI STIE Kasih Bangsa ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola STIE Kasih Bangsa sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

Dampak dari ketersediaan Dokumen Standar dalam SPMI STIE Kasih Bangsa ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada Standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Standar dalam SPMI STIE Kasih Bangsa dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Standar dalam SPMI STIE Kasih Bangsa ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Standar dalam SPMI STIE Kasih Bangsa dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di STIE Kasih Bangsa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Sasaran	4
C. Tujuan	4
BAB II LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR	
A. Visi, Misi, Tujuan, Sasara, Strategi	5
B. Kebijakan	6
C. Dasar Hukum Penetapan Standar	7
BAB III STANDAR DALAM SPMI STIE KASIH BANGSA	
A. STANDAR PENDIDIKAN	
1. Standar Kompetensi Lulusan	8
2. Standar Isi Pembelajaran	13
3. Standar Proses Pembelajaran	16
4. Standar Penilaian Pembelajaran	22
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	28
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	35
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	39
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	43
B. STANDAR PENELITIAN	
1. Standar Hasil Penelitian	46
2. Standar Isi Penelitian.....	50
3. Standar Proses Penelitian	54
4. Standar Penilaian Penelitian	58
5. Standar Peneliti	61
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	64
7. Standar Pengelolaan Penelitian.....	68
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	72
C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	75
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.....	78
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.....	81
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	85
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	88
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	91
7. Standar Pengelolaan Penelitian.....	94
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	97
D. STANDAR TURUNAN NON SNI/TKTI	
1. Standar Identitas (Visi, Misi dan Tujuan).....	99
2. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Mutu dan Kerjasama	102
3. Standar Layanan Mahasiswa	109
4. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.....	114
5. Standar Sumber Daya Manusia.....	118
6. Standar Kesejahteraan	121
7. Standar Sarana dan Prasarana	124
8. Standar Keuangan.....	126
9. Standar Suasana Akademik	130
10. Standar Integrasi Hasil Penelitian dan PKM.....	134
11. Standar Sistem Informasi.....	137
12. Standar Perpustakaan	143
13. Standar Lulusan dan Penelusuran Lulusan	147
14. Standar Merdeka Belajar; Kampus Merdeka.....	150
DAFTAR PUSTAKA	153

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). SPM-Dikti mencakup tiga sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). PD-Dikti mencakup kegiatan sistemik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD-Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. PD-Dikti digunakan pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi. Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. (pasal 56 UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi) SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bagian dari SPM-Dikti yang dikembangkan oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. SPME merupakan kegiatan sistematis penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga akreditasi mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi internasional di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik. SPME sebagai bagian dari SPM-Dikti yang dilakukan melalui akreditasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. SPM-Dikti bertujuan mensinergikan PD-Dikti, SPMI, dan SPME untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) oleh perguruan tinggi sehingga mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan. PD-Dikti dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh kementerian. Karena itu, PD-Dikti merupakan kegiatan pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) perguruan tinggi kepada pemerintah. SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui SN-Dikti secara berkelanjutan (*continuous improvement*), sebagai upaya memenuhi kebutuhan internal stakeholders

(mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidik). Karena itu, SPMI merupakan sub-sistem pertanggungjawaban horisontal internal (*internal horizontal accountability*).

Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement/ kaizen*), sehingga stakeholders, baik internal maupun eksternal, memperoleh kepuasan. Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila: (1) perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya; (2) perguruan tinggi mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan; (3) perguruan tinggi mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Dengan demikian, agar pendidikan di STIE Kasih Bangsa bermutu, maka STIE Kasih Bangsa harus menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu pendidikan dalam suatu sistem yang disebut SPMI, untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. STIE Kasih Bangsa merupakan salah satu perguruan tinggi yang sehat dan akuntabel. Sebagai Sekolah Tinggi yang sehat dan akuntabel, STIE Kasih Bangsa akan selalu meningkatkan mutu secara terus-menerus (*Continuous Quality Improvement*), sehingga menjadikan mutu sebagai budaya dalam setiap kegiatan dan proses yang dilakukan oleh segenap civitas akademika STIE Kasih Bangsa. Salah satu aspek adalah peningkatan mutu di bidang pendidikan, yang harus menjadi pemicu semangat dalam segala bentuk kegiatan akademik di STIE Kasih Bangsa. Untuk mampu menjadi Sekolah Tinggi yang berbudaya mutu, STIE Kasih Bangsa harus melakukan perbaikan manajemen tata kelola di bidang akademik maupun non akademik, khususnya pada bidang pendidikan dan pembelajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat serta manajemen tata kelola penyelenggaraannya. Pemerintah melalui Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi yang isinya mencakup Standar Nasional Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Tahun 2020 Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengadopsi Merdeka Belajar, tertuang dalam Permendikbud No. 3 tahun 2020. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di perguruan tinggi. Melalui Permen tersebut, STIE Kasih Bangsa menetapkan standar dalam SPMI di lingkungan STIE Kasih Bangsa yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti, (yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat) serta standar lainnya untuk melampaui standar nasional pendidikan tinggi tersebut. Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pemenuhan standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusannya. Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk :

1. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. Menjamin agar pemberdayaan pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
3. Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib :

1. Dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
2. Dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi;
3. Dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
4. Dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal;
6. Dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi dapat meningkatkan standar nasional pendidikan tinggi dan/ atau menambahkan standar lainnya untuk dapat melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) STIE Kasih Bangsa memiliki tugas dalam mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu di STIE Kasih Bangsa melakukan penyusunan standar yang akan diberlakukan di lingkungan STIE Kasih Bangsa. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Kasih Bangsa sebagai dasar hukum melakukan serangkaian perencanaan, penyusunan dan perumusan standar untuk dapat disahkan oleh senat dan ditetapkan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa sebagai acuan atau pedoman penyelenggaraan di bidang akademik dan non akademik di STIE Kasih Bangsa. Sasaran penyusunan standar dalam SPMI STIE Kasih Bangsa ini ditujukan bagi Institusi, Program Studi, Biro, Lembaga dan Satuan, serta unit-unit terkait di lingkungan STIE Kasih Bangsa untuk dapat memberikan pelayanan di bidang akademik dan non akademik di semua strata program pendidikan agar pelaksanaannya mempunyai standar untuk membangun budaya mutu.

Tujuan penyusunan Standar dalam SPMI STIE Kasih Bangsa adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan program studi oleh STIE Kasih Bangsa secara internal untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Standar ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi institusi dan program studi, maupun seluruh civitas akademika di STIE Kasih Bangsa untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dalam memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan dalam UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Standar dalam SPMI ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang pendidikan/ pembelajaran, sehingga pelaksanaan program mempunyai standar dalam membangun budaya mutu. Dalam rangka melaksanakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan tercapainya visi, misi, dan tujuan STIE Kasih Bangsa maka disusun Standar Pendidikan Tinggi STIE Kasih Bangsa yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) sebagaimana yang tertuang di Peraturan Menteri dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015. STIE Kasih Bangsa menyusun Standar Mutu sebagai berikut:

Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran;
4. Standar Penilaian Pembelajaran;
5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran;
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran; Dan
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:

1. Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Isi Penelitian;
3. Standar Proses Penelitian;
4. Standar Penilaian Penelitian;
5. Standar Peneliti;
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian;
7. Standar Pengelolaan Penelitian; Dan
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; Dan
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Non SNI/IKTI

1. Standar Identitas (Visi, Misi dan Tujuan)
2. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Mutu dan Kerjasama
3. Standar Layanan Mahasiswa
4. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
5. Standar Sumber Daya Manusia
6. Standar Kesejahteraan
7. Standar Sarana dan Prasarana
8. Standar Keuangan
9. Standar Suasana Akademik
10. Standar Integrasi Hasil Penelitian dan PKM
11. Standar Sistem Informasi
12. Standar Perpustakaan
13. Standar Lulusan dan Penelusuran Lulusan
14. Standar Merdeka Belajar; Kampus Merdeka

B. Sasaran

Sasaran penyusunan standar dalam SPMI STIE Kasih Bangsa ini ditujukan bagi Institusi, Program Studi, Biro, Lembaga dan unit-unit terkait di lingkungan STIE Kasih Bangsa untuk dapat memberikan pelayanan di bidang akademik dan non akademik di semua strata program pendidikan agar pelaksanaannya mempunyai standar untuk membangun budaya mutu.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Standar dalam SPMI STIE Kasih Bangsa adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan program studi oleh STIE Kasih Bangsa secara internal untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Standar ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi institusi, program studi, maupun seluruh civitas akademika di STIE Kasih Bangsa untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dalam memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan dalam UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Standar dalam SPMI ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang pendidikan/pembelajaran, sehingga pelaksanaan program mempunyai standar dalam membangun budaya mutu.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN KEBIJAKAN MUTU

A. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi STIE Kasih Bangsa

Visi STIE Kasih Bangsa

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi unggulan di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terpercaya.

Misi STIE Kasih Bangsa

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi strata-1 dibidang Ekonomi yang menghasilkan lulusan Sarjana Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang Ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Melaksanakan peningkatan kualitas berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

Tujuan STIE Kasih Bangsa

1. Menghasilkan lulusan dibidang Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang Ekonomi sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa Indonesia

Sasaran STIE Kasih Bangsa:

1. Meningkatkan kualitas sarjana ekonomi STIE Kasih Bangsa yang profesional, unggul dan terpercaya
2. Menghasilkan lulusan yang terserap 100% kedalam dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan
3. Terlaksananya program link & match antara STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha dan kementerian/lembaga
4. Meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan berorientasi pada program pemerintah dalam konteks pembangunan masyarakat dengan program utama peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, riset dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tuntutan perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat
5. Memperoleh peningkatan akreditasi program studi BAN-PT dan akreditasi institusi sampai dengan meraih peringkat unggul ditahun 2030 untuk program studi dan tahun 2040 untuk institusi

Strategi STIE Kasih Bangsa

1. Membangun budaya mutu diseluruh tingkat manajemen STIE Kasih Bangsa dan meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan melalui penerapan prinsip Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuing Quality Improvement*) dengan program utama peningkatan kualitas tata kelola dan kelembagaan
2. Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas mahasiswa baru dan berkualitas dengan indikator prestasi akademik dan non akademik dengan minimal nilai rata- rata adalah 8- serta lulus tes penerimaan mahasiswa baru STIE Kasih Bangsa
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan prima dalam proses kegiatan pembelajaran melalui seleksi administratif, wawancara dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik melalui jalur pendidikan formal dengan memberikan beasiswa bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun melalui pendidikan informal.
5. Menyusun kurikulum pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan berbagai mitra kerjasama dibidang pendidikan dan dunia usaha dengan lembaga/institusi pemerintah maupun swasta yang memenuhi kriteria pelaksanaan program link and match
7. Menghasilkan lulusan yang terserap 100% ke dunia usaha dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak kelulusan
8. Meningkatkan kompetensi mahasiswa baik dibidang komputer, bahasa asing dan kewirausahaan melalui program laboratorium komputer, laboratorium bahasa inggris dan inkubasi bisnis.
9. Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan dari internal maupun eksternal melalui partisipasi mitra kerjasama/alumni STIE Kasih Bangsa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana berupa alat pendukung proses pendidikan serta fasilitas seni, budaya dan olahraga sesuai kebutuhan
11. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah dengan mendorong dosen dan mahasiswa agar hasil penelitian dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional
12. Meningkatkan nilai akreditasi program studi manajemen STIE Kasih Bangsa dari BAN-PT sampai dengan mencapai akreditasi unggulan pada tahun 2030 dan akreditasi lembaga internasional pada tahun 2040.

B. Kebijakan

Visi STIE Kasih Bangsa untuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi unggulan ditingkat Nasional dengan menghasilkan sarjana yang profesional, unggul dan terpercaya dijadikan sebagai pedoman oleh program studi akuntansi dan manajemen STIE Kasih Bangsa dalam perumusan visi, misi, sasaran dan strategi program studi. Untuk itu dalam rangka mewujudkan visi dan misi STIE Kasih Bangsa dan setelah melakukan evaluasi terhadap kualitas lulusan angkatan ke- 1 dan ke-2 pada kedua program studi STIE Kasih Bangsa serta proses akreditasi di tahun 2012/2013, maka STIE Kasih Bangsa menerbitkan Rencana Induk Pengembangan STIE Kasih periode tahun 2013-2038 (25 tahun) sebagai arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan STIE Kasih Bangsa beserta kedua program studinya yaitu program studi akuntansi dan program studi manajemen. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Kasih Bangsa 2013-2038 disusun mengacu Statuta STIE Kasih Bangsa dan peraturan perundang-undangan diantaranya :

- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- e. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

C. Dasar Hukum Penetapan SPMI di STIE Kasih Bangsa

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2015-2019.
9. Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
11. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2017 ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
15. STATUTA STIE Kasih Bangsa

BAB III

STANDAR DALAM SPMI STIE KASIH BANGSA

A. Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Kelulusan

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

- 1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.
- 2) Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu
- 3) Sikap: perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 4) Pengetahuan: penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 5) Keterampilan: kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang mencakup ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.
- 6) Keterampilan umum: kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
- 7) Keterampilan khusus: kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- 8) Pengalaman kerja: pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.
- 9) Tracer study adalah studi pelacakan jejak lulusan/ alumni yang dilakukan kepada alumni 2 (dua) tahun setelah lulus. Tracer study bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalan lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.

b. Rasional

- 1) Salah satu Misi STIE Kasih Bangsa adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi strata 1 dibidang ekonomi yang menghasilkan sarjana ekonomi yang professional unggul; dan terpercaya dengan didukung oleh teknologi, informasi, dan komunikasi. Untuk mencapai misi tersebut, maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum yang mampu mengakomodasi stakeholder.
- 2) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi

lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Wakil Ketua I bidang akademik dan kemahasiswaan menetapkan kualifikasi kemampuan lulusan (<i>learning outcomes</i>) yang harus teridentifikasi dan mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan secara berkala	• Adanya dokumen kurikulum Program Studi yang membuat kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dengan pendekatan OBE (<i>Outcome Based Education</i>). • Adanya SOP penyusunan dan peninjauan kompetensi lulusan untuk semua program studi
Semua Program Studi harus menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi dan kompetensi abad 21 yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder dan ahli yang kompeten	• Adanya dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan Kompetensi lulusannya • Adanya dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan • Adanya dokumen proses penyusunan kompetensi lulusan program studi yang melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder, dan ahli yang kompeten. • Adanya pernyataan kompetensi lulusan program studi dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik • Adanya dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan (PLO=<i>Programme Learning Outcome</i>)
Program Studi sudah mempunyai rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21	• Adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21 (4C yaitu <i>Critical Thinking, Collaboration, Communication</i>, dan <i>Creativity</i>). • Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi • Adanya peta matakuliah di setiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusannya

Standar	Indikator
Program studi harus merumuskan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	• Adanya kompetensi sikap lulusan di setiap program studi • Adanya analisis rumusan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di program studi yang bersangkutan • Adanya peta kegiatan program studi berdasarkan rumusan lulusannya
Program Studi harus merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	• Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengan tuntutan • Di setiap program studi ada dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran • Adanya peta mata kuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya
Program Studi harus merumuskan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	• Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi keterampilan lulusannya • Adanya dokumen analisis rumusan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran,. • Di setiap program studi ada dokumen rumusan keterampilan umum yang harus dimiliki lulusannya • Di setiap program studi adanya dokumen rumusan keterampilan khusus yang harus dimiliki lulusannya

Standar	Indikator
Program studi harus sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya	• Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi • Adanya dokumen analisis potensi lokal dalam merumuskan keterampilan spesifik lulusan program studi
Program studi harus sudah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi sejenis.	• Adanya dokumen pembahasan dengan kumpulan program studi sejenis tentang rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan • Adanya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan pada forum Program Studi sejenis
Program studi harus menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran	• Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi • Adanya dokumen evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi
Program studi harus melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan <i>stakeholders</i> lainnya	• Adanya dokumen hasil survey rata-rata masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan pertama, minimal sekali dalam lima tahun; • Adanya dokumen hasil survey bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, minimal sekali dalam lima tahun; • Adanya dokumen evaluasi kompetensi lulusan melalui <i>tracer study</i> minimal sekali dalam 4 tahun.
Wakil Ketua bidang akademik memastikan lulusan memiliki kemampuan berbahasa asing secara berkala, cepat terserap pada dunia kerja secara berkala, dan bekerja di bidang yang sesuai dengan bidang studinya secara berkala dan memastikan kemampuan lulusan yang harus dievaluasi dan diklinikan sekurangnya setiap tahun	• Skor TOEFL ≥ 450 bagi Lulusan Program Studi S1 • Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama maksimal 3 bulan • Persentase lulusan yang bekerja pada bidang yang sesuai minimal 80% • Pelaksanaan <i>tracer study</i> dengan responden sekurangnya 90% dari jumlah lulusan pada satu tahun akademik

d. Pihak yang Terlibat

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Wakil Ketua Bidang 1 Akademik
3. Program Studi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

e. Unit terkait

1. Pemangku kepentingan (Stakeholder)
2. Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)
3. Alumni/ lulusan

f. Strategi

1. Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi.
2. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Ketua Program Studi dan dikaji oleh senat pimpinan STIE Kasih Bangsa sebelum ditetapkan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa
3. Ketua program studi aktif melaksanakan tracer study kepada stakeholder dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
4. Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) program studi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
5. Menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan.
6. Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.
7. Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder.
8. Program Studi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan di lapangan pekerjaan.
9. STIE Kasih Bangsa mendorong pemanfaatan laboratorium dalam pembelajaran.
10. STIE Kasih Bangsa meningkatkan penyelenggaraan kuliah tamu/kuliah umum/seminar nasional yang mendukung tercapainya sertifikasi bagi dosen dan mahasiswa.
11. STIE Kasih Bangsa mendorong pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informasi.
12. STIE Kasih Bangsa mendorong pengembangan softskills mahasiswa

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa ; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

2. Standar Isi Pembelajaran

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

- 1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

b. Rasional

Standar Isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Tingkat kedalaman dan keluasan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang harus dipelajari telah memadai sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai sesuai dengan level KKNI. Tingkat kedalaman dan keluasan materi akan menentukan tercapai tidaknya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran akan menentukan tercapai tidaknya isi pembelajaran. Isi pembelajaran akan menentukan daya saing lulusan di pasar tenaga kerja.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
STIE Kasih Bangsa menetapkan dokumen isi pembelajaran di setiap program studi sebagai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	• Adanya dokumen RPS untuk setiap matakuliah di setiap program studi • Adanya dokumen analisis kesesuaian tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang tercantum di RPS setiap mata kuliah di program studi
Program studi merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang harus berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan.	• Adanya dokumen capaian pembelajaran untuk lulusan di tingkat institusi dan program studi. • Adanya dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat institusi • Adanya dokumen kebijakan dalam penetapan kurikulum di tingkat institusi • Adanya dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi
Setiap ketua program studi wajib menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan sekurangnya sesuai dengan level KKNI pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015	• Adanya dokumen kompetensi minimal program sarjana dalam menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secaramendalam • Setiap ketua program studi menetapkan capaian pembelajaran dievaluasi dan ditetapkan kembali sekurangnya setiap 4 tahun.

Standar	Indikator
	• Rumusan capaian pembelajaran lulusan harus sesuai dengan KKNI level 6
Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang disusun oleh program studi serta koordinator mata kuliah harus bersifat kumulatif dan atau integratif serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.	• Ketua Program studi wajib menyusun bahan kajian guna memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
Dalam melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran, koordinator program studi harus memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan profesional.	• Adanya dokumen tracer study dan FGD (<i>focus group discussion</i>) tentang kebutuhan stakeholder (industri, masyarakat dan profesional). • Adanya dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan <i>tracer study</i> pada pengguna lulusan program studi
Penetapan mata kuliah oleh koordinator program studi sudah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian.	• Adanya dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian dalam menetapkan matakuliah di program studi • Adanya dokumen matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum.
Penetapan bobot mata kuliah oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan: a. Tingkat kemampuan yang harus dicapai; b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai c. Metode/ strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut	• Adanya dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot SKS • Adanya dokumen RPS yang baku untuk semua mata kuliah • Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobotnya.
Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum oleh tim kurikulum harus memperhatikan: a. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan; b. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah; c. Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester.	• Adanya peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi • Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun. • Adanya aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indek Prestasi Semester yang didapat pada semester sebelumnya

d. Pihak yang Terlibat

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Wakil Ketua Bidang 1 Akademik
3. Program Studi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan

e. Unit terkait

1. BAAK
2. Program Studi

f. Strategi

1. Peningkatan pemahaman terhadap KKNI melalui lokakarya.
2. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
3. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
4. Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum
5. Setiap mata kuliah yang ada di prodi harus ada rancangan pembelajaran semester (RPS)
6. RPS disusun dengan memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran.
7. RPS harus mengacu pada capaian pembelajaran program studi

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

3. Standar Proses Pembelajaran

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 2) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 4) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana Pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS mencakup antara lain: capaian pembelajaran, bahan kajian dan metode pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai serta pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- 6) Kontrak perkuliahan: kesepakatan antara mahasiswa dan dosen tentang rencana perkuliahan yang meliputi capaian pembelajaran, materi, metode, penilaian, dan hal-hal lain yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan yang disepakati antara dosen dengan perwakilan mahasiswa pada awal perkuliahan.
- 7) Semester: satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
- 8) Dosen dalam standar tersebut adalah dosen yang memiliki NIDN/K.
- 9) Peserta didik dalam standar tersebut adalah mahasiswa STIE Kasih Bangsa.

b. Rasional

- 1) Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan.
- 2) Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang terencana, terprogram, dan terlaksana secara efektif, efisien, dan relevan.
- 3) Agar proses pembelajaran dapat bermakna sebagai proses pembudayaan dan proses penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa, maka perlu dibuat sebuah standar proses pembelajaran.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Ketua program studi memastikan karakteristik proses pembelajaran harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa	• Semua mata kuliah telah menerapkan semua atau beberapa sifat pada karakteristik proses pembelajaran
Program studi wajib menetapkan mata kuliah pada tiap semester yang diambil oleh mahasiswa.	• Dokumen kurikulum program studi Yang sudah diunggah dalam Siakad dan diketahui oleh mahasiswa
Dosen melaksanakan perencanaan proses pembelajaran harus disusun untuk setiap MK dan disajikan dalam Rencana	• Ketua program studi memastikan RPS paling sedikit harus memuat nama PS, nama dan kode MK, semester, sks,

Standar	Indikator
Pembelajaran Semester (RPS) dan Kontrak MK setiap semester	nama dosen pengampu, capaian MK (<i>course outcome</i>), kemampuan akhir setiap tahap pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu setiap tahap pembelajaran, deskripsi tugas mahasiswa, kriteria, indikator dan bobot penilaian, referensi.
Mahasiswa aktif setelah semester 1 wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan Indeks Prestasi Semester Mahasiswa aktif semester wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan paket mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi	• Dokumen Kartu Hasil Studi setiap mahasiswa • Dokumen KRS setiap mahasiswa yang mengacu kepada KHS semester sebelumnya • Dokumen peraturan akademik yang menetapkan pengambilan beban SKS yang mengacu kepada perolehan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester berjalan dilakukan setelah mahasiswa menempuh satu semester perkuliahan dengan rincian sebagai berikut: IPS 3,00 – 4,00 dapat mengambil 24 SKS IPS < 3,00 dapat mengambil 20 SKS Lulus mata kuliah prasyarat disetiap program studi, mengambil mata kuliah di program studi yang diminati sesuaidengan peraturan yang berlaku, telah mengikuti kegiatan penunjang sesuai yang diatur oleh program studi yang bersangkutan, membayar uang kuliah sesuai dengan aturan yang berlaku diSTIE Kasih Bangsa • Beban studi yang dapat diambil mahasiswa semester pertama dan semester berikutnya maksimal 24 SKS dan memenuhi persyaratan yang ditentukan masing- masing program studi
Dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah wajib membuat atau mengkaji ulang Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah pada setiap jenjang pendidikan untuk setiap semester sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai	• Dosen wajib menyampaikan RPS kepada mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan.
Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal 16 minggu pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	• Adanya kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh dan semester antara • Adanya RPS matakuliah yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam 16 minggu termasuk UTS dan UAS

Standar	Indikator
Program studi harus melakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	• Adanya dokumen peninjauan kurikulum program studi secara berkala • Adanya bukti dokumen RPS setiap matakuliah yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi mata kuliah
Pola pelaksanaan proses pembelajaran mengedepankan model pembelajaran interaksi dosen dan mahasiswa dalam pola 4C (<i>Creative Thinking, Critical Thinking, Collaboration, and Communication</i>)	• Adanya dokumen catatan proses perkuliahan • Adanya dokumen hasil monitoring kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS mata kuliah • Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran
Proses Pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan RPS yang sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	• Dokumen RPS yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa • Adanya hasil evaluasi / hasil belajar mahasiswa terhadap proses pembelajaran • Adanya dokumen yang menggambarkan keterkaitan materi yang sedang ditempuh dengan materi mata kuliah lain • Adanya dokumen yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan sistem nilai norma, dan kaidah ilmu pengetahuan • Materi dan evaluasi mengacu kepada penyelesaian masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari • Adanya kelompok mahasiswa yang dibentuk dalam proses pembelajaran untuk membahas materi tertentu
Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian, mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dibawah bimbingan dosen	• Adanya pedoman penelitian yang memenuhi standar penelitian • Adanya lembar monitoring pelaksanaan penelitian mahasiswa
Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan iptek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat	• Adanya pedoman pengabdian yang memenuhi standar pengabdian kepada masyarakat • Adanya lembar monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa

Standar	Indikator
dan mencerdaskan kehidupan bangsa dibawah bimbingan dosen setiap semester	
Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler secara sistematis dan terukur pada RPS matakuliah dalam beban yang terukur	• Adanya RPS untuk setiap matakuliah kurikuler • Adanya proses yang sistematis dalam mencapai kompetensi setiap matakuliah • Ada hasil analisis yang tepat dalam menetapkan beban matakuliah dengan tingkat kompetensi dan materi yang ditargetkan
Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler untuk setiap matakuliah menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan	• Adanya bukti pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. • Dosen melaksanakan bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, atau praktik laboratorium/ lapangan.
Program studi dapat melakukan bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi.	• Adanya pedoman tentang bentuk pembelajaran terkait merdeka belajar
Program studi dapat melakukan bentuk pembelajaran di luar program studi, sebagai berikut : Pembelajaran dalam program studi yang lain dalam PT yang sama. Pembelajaran dalam program studi yang sama dalam PT yang berbeda. Pembelajaran dalam program studi yang lain dalam PT yang berbeda Pembelajaran pada lembaga non perguruan Tinggi	• Adanya pedoman pelaksanaan pembelajaran di luar program studi • Adanya bukti kerjasama lintas program studi, lintas PT, dan lembaga non PT • Adanya bukti implementasi pembelajaran di luar program studi
Program studi menetapkan beban belajar mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dijanjikan dalam program pembelajaran dalam satuan Sistem Kredit Semester	• Adanya peta matakuliah di setiap program studi • Adanya dokumen analisis kesesuaian matakuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada mahasiswa • Semua matakuliah ditetapkan dalam sistem kredit semester • Program studi menetapkan matakuliah yang wajib diambil mahasiswa sesuai dengan semester minimal yang dijanjikan pada stakeholder

Standar	Indikator
Mahasiswa harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan sesuai dengan pasal 16 Ayat (1) Permeristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu Paling lama tujuh (7) tahun untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 SKS	• Adanya peraturan akademik yang menetapkan tentang lama dan beban studi mahasiswa untuk setiap jenjang pendidikan • Adanya buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan di STIE Kasih Bangsa
Program studi harus mengalokasikan waktu proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan alokasi waktu untuk satuan kredit semester dalam pasal 19 Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu : a. 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah, responsi/tutorial terdiri atas: i. Kegiatan tatap muka 50 menit perminggu per semester; ii. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; iii. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu persemester b. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar ataubentuk lain yang sejenis terdiri atas: i. Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester ii. Kegiatan mandiri 70 menit per minggu persemester c. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat, 170 menit per minggu per semester.	• Tersedia seluruh dokumen jadwal mata kuliah tatap muka, seminar dan mata kuliah yang sejenis, serta praktikum yang memiliki alokasi waktu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

d. Pihak yang Terlibat

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Wakil Ketua Bidang 1 Akademik
3. Program Studi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan
5. Mahasiswa

e. Unit terkait

1. BAAK
2. Program Studi

f. Strategi

1. STIE Kasih Bangsa mempunyai pedoman akademik yang didalamnya memuat tentang proses pembelajaran dan mensosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa.
2. Wakil Ketua Bidang Keuangan mengalokasikan sumberdaya yang cukup untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi standar proses pembelajaran dan pengendalian serta peningkatan capaian standar proses pembelajaran di semua program studi yang ada di STIE Kasih Bangsa.
3. STIE Kasih Bangsa mempunyai SOP dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
4. Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi atas proses pembelajaran yang dilaksanakan.
5. Bagian akademik dan program studi mengelola dokumen pendukung proses pembelajaran serta merancang, mengelola dan menjaga sistem informasi akademik untuk mendukung proses pembelajaran.

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

4. Standar Penilaian Pembelajaran

a. Pengertian dan ruang lingkup

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen penilaian berupa hasil ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
3. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi hasil penilaian yang diperoleh dari teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
4. SIAKAD adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara online.
5. Mahasiswa dropout (DO): Seseorang yang telah diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa.
6. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
7. Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan
8. Prinsip otentik adalah penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan.
9. Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
10. Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa
11. Prinsip transparan adalah penilaian prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

b. Rasional

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Suatu mata kuliah yang dibentuk sebagai bagian dari struktur kurikulum harus memiliki capaian pembelajaran mata kuliah tersebut. Capaian pembelajaran mata kuliah akan mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi. Berdasarkan uraian tersebut, maka pada setiap mata kuliah perlu untuk melakukan penilaian hasil belajar guna memastikan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah telah diukur dan sesuai dengan kompetensi mahasiswa. Proses penilaian hasil belajar harus mampu memastikan bahwa mahasiswa telah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan. Semua dosen harus memahami standar penilaian hasil belajar agar dapat melaksanakan penilaian hasil belajar berdasarkan standar yang sama.

1. Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran.
2. Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
4. Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di STIE Kasih Bangsa
5. Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas STIE Kasih Bangsa terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

c. **Pernyataan Standar**

Standar	Indikator
Kepala program studi melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran (<i>Learning Outcome</i>) wajib mencakup: Prinsip penilaian, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa	• Adanya RPS setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi • Seluruh dosen pengampu wajib menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian dengan mahasiswa
STIE Kasih Bangsa menetapkan teknik dan instrument penilaian dalam kegiatan pembelajaran	• Instrument penilaian mengacu pada komponen absensi, tugas individu/ kelompok, persentasi, ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang diselenggarakan dengan cara tertulis/lisan dan terbuka dengan penyampaian makalah atau laporan yang dilaksanakan secara terjadwal pada tengah atau akhir semester
STIE Kasih Bangsa menetapkan mekanisme dan prosedur penilaian	• Penilaian absensi dilaksanakan secara otomatis melalui system informasi akademik yang tersedia di STIE Kasih Bangsa; Penilaian tugas, presentasi hingga ujian dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah pada setiap program studi dan hasil penilaian absensi, tugas, persentasi dan ujian yang telah diserahkan kepada BAAK akan diproses secara otomatis melalui system akademik yang tersedia untuk kemudian diumumkan kepada seluruh mahasiswa saat pengambilan Kartu Hasil Studi
Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	• Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio) • Adanya RPS setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dapat menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.	• Adanya bukti RPS setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket.
Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menyerahkan soal	• Adanya soal ujian yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang ditunjuk.

Standar	Indikator
UTS/UAS kepada Koordinator Program Studi sebelum soal diujikan.	
Dosen dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswa apabila capaian kompetensi yang diharapkan belum tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali.	Adanya bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa
Dosen wajib menyerahkan rincian nilai kepada Koordinator Program Studi dalam bentuk soft copy dan hard copy selambat-lambatnya satu minggu sebelum nilai diunggah dalam SIAKAD.	Adanya laporan rincian nilai mahasiswa yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh koordinator program studi.
STIE Kasih Bangsa menetapkan sistem penilaian akhir setiap matakuliah dengan sistem 10 tingkat yaitu A ($86 \leq N \leq 100$), A- ($81 \leq N < 86$), B+ ($76-80$), B ($71-75$), B- ($66-70$), C+ ($61-65$), C ($56-60$), C- ($51-55$), D ($46-50$) dan E (< 46)	- Adanya keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di STIE Kasih Bangsa - Adanya bukti bahwa dosen menerapkan tingkat kompetensi mahasiswa peserta matakuliahnya dalam nilai dengan kategori A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan E
Dosen melaksanakan penilaian kepada mahasiswa STIE Kasih Bangsa dan melaporkan sebelum akhir periode semester kepada BAAK sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan dan disetujui oleh BAAK	- Penentuan nilai akhir mahasiswa STIE Kasih Bangsa dengan menjumlahkan nilai absensi, tugas, persentasi, UTS dan UAS dengan ketentuan baku bahwa absensi bernilai 10%, dan Persentasi 15%, untuk komponen tugas, UTS dan UAS setiap dosen diberikan kebebasan menentukan persentasi dengan pengajuan perubahan disampaikan terlebih dahulu kepada BAAK. - Pada setiap akhir semester diadakan evaluasi studi mahasiswa yang dilakukan secara berkala sesuai kalender akadeik STIE Kasih Bangsa yang meliputi Jumlah SKS yang berhasil dikumpulkan oleh mahasiswa dan perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS). - IPK dalam semester memperhitungkan semua nilai matakuliah yang diambil sampai dengan semester itu, dan banyak SKS yang telah diambil termasuk SKS yang memiliki nilai E (tidak lulus)
STIE Kasih Bangsa mengumumkan di setiap akhir semester tingkat kompetensi yang dikuasai mahasiswa untuk setiap matakuliah dalam bentuk nilai dengan 10 kategori di atas	- Adanya KHS yang diterima mahasiswa untuk mengetahui kompetensi yang dikuasainya di setiap matakuliah - Adanya bukti nilai di setiap program studi yang menggambarkan

Standar	Indikator
	kompetensi setiap mahasiswa di setiap matakuliah
STIE Kasih Bangsa menetapkan nilai akhir matakuliah setiap semester dari setiap mahasiswa dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) yang juga memuat Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa	• Adanya KHS (kartus hasil studi) setiap mahasiswa di setiap akhir semester • KHS berisikan nilai akhir mahasiswa di setiap matakuliah yang diikutinya di setiap semester • Adanya Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa di KHS mahasiswa di setiap semester
Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan SK Ketua tentang nilai batas kelulusan mahasiswa.	• Adanya bukti pra transkrip di SIAKAD • Mahasiswa sarjana lulus dengan predikat : 1) Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,75 – 3,0. 2) Sangat memuaskan apabila IPK 3,01-3,50. 3) Dengan Istimewa (Cumlaude) apabila IPK >3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 5 tahun.
Program studi harus mengumumkan hasil penilaiancapaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	• Adanya KHS yang berisi nilai mutu dan indeks prestasi semester yang diterima oleh mahasiswa dan disahkan oleh ketua program studi. Juga dapat dilihat di SIAKAD • Adanya pratranskrip nilai mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian sidang tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi
STIE Kasih Bangsa menetapkan pelaporan penilaian atas mahasiswa	• Dosen wajib menyerahkan hasil ujian dan penilaian akhir semester 7 hari setelah matakuliah diajukan • Dosen harus menyerahkan semua berkas ujian kepada BAAK • Dosen wajib menyerahkan nilai tugas dan persentasi berserta dokumen pendukung penilaian paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan yang bersangkutan berakhir • Dosen wajib memathui jadwal penyerahan nilai kepada BAAK karena keterlambatan nilai dari dosen akan mengakibatkan keterlambatan proses Pengisian KRS Mahasiswa • BAAK memberikan pengumuman hasil penilaian seluruh proses pembelajaran kepada seluruh mahasiswa aktif saat pengambilan kartu hasil studi
STIE Kasih Bangsa menetapkan kelulusan mahasiswa	• Mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus adalah mahasiswa yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Standar	Indikator
	1. Telah mencapai sks yang ditetapkan program studi 2. Mencapai IPK minimal 2,50 3. Tidak ada nilai E pada setiap matakuliah 4. Nilai D tidak melebihi 15% dari jumlah mata kuliah 5. Telah mengikuti seminar dan kuliah umum yang dipersyaratkan 6. Telah memiliki sertifikat TOEFL dengan minimum skor 450 7. Telah lulus ujian tugas akhir
Mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.	• Adanya SK Ketua STIE Kasih Bangsa tentang pemberian ijazah dan (SKPI (surat keterangan pendamping ijazah)
Penilaian kelulusan akhir bagi lulusan Program studi diberikan predikat kelulusan berdasarkan nilai IPK	• Adanya bukti SK yudisium yang disahkan oleh dan ditandatangani oleh Ketua STIE Kasih Bangsa, surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang memuat capaian pembelajaran, level pendidikan, prestasi-prestasi yang didapat oleh mahasiswa, pengetahuan lainnya
Mahasiswa dinyatakan berprestasi akademik tinggi mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS), atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima) tepat waktu, aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan memenuhi etika akademik	• Adanya SK Ketua STIE Kasih Bangsa tentang penetapan kelulusan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan
Ketua STIE Kasih Bangsa menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.	• Adanya blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program studi.

d. Pihak yang Terlibat

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Wakil Ketua Bidang 1 Akademik
3. Program Studi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan
5. Mahasiswa

e. Unit terkait

1. BAAK
2. Program Studi

f. Strategi

1. Wakil Ketua STIE Kasih Bangsa Bidang Akademik menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
2. Ketua STIE Kasih Bangsa menunjuk Program Studi melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
3. Program Studi membentuk tim untuk melatih Dosen bagaimana cara menilai mahasiswa dalam pencapaian *learning outcome* (LO) Program Studi dan LO mata kuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.
4. STIE Kasih Bangsa menetapkan Pedoman Rekonstruksi Kurikulum yang didalamnya memuat ketentuan perencanaan pembelajaran mata kuliah
5. STIE Kasih Bangsa menetapkan Sistem Penilaian Mata Kuliah, Masa Studi dan Evaluasi Keberhasilan Studi serta Penyelesaian Studi yang dituangkan dalam Pedoman Akademik pada setiap tahun akademik.
6. Program Studi bersama Koordinator Kelompok MK dan PJMK mengevaluasi nilai UTS untuk memastikan bahwa setiap mata kuliah telah menyelenggarakan penilaian sesuai komponen dan rubrik penilaian.
7. Setiap Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa sekurangnya 2 kali (UTS dan UAS) pada setiap semester
8. Wakil Ketua Bidang Akademik menyelenggarakan evaluasi hasil pembelajaran dan masa studi setiap akhir semester.
9. Wakil Ketua Bidang Akademik bersama program studi menyelenggarakan yudicium kelulusan setiap akhir semester.

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama pada pendidik pada Pendidikan Tinggi.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
4. Kompetensi: seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
5. Capaian Pembelajaran Lulusan: selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan mutu dosen dan tenaga kependidikan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
6. Sertifikasi: proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
7. Sertifikat pendidik: bukti formal pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
8. Sertifikat kompetensi: bukti formal pengakuan kompetensi/kemampuan seseorang yang diberikan perguruan tinggi atau organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi.
9. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia: yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
10. Rencana Proses Pembelajaran: selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
11. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi: selanjutnya disingkat PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

b. Rasional

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 (1) dinyatakan bahwa pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Agar dosen dan tenaga kependidikan STIE Kasih Bangsa dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Pimpinan unit dan/atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan STIE Kasih Bangsa.

Dosen harus mempunyai kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan personal. Sebagai dosen yang mempunyai tugas mentransformasikan, mengembangkan ilmu,

maka dosen harus mempunyai kualitas dan jumlah yang cukup untuk melaksanakan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selama proses pembelajaran dosen sangat berperan dalam menentukan terainya Capaian Pembelajaran Lulusan. Sebagai dosen yang akan mentransformasikan pengetahuan, ketrampilan dan menumbuhkan kembangkan sikap, maka dosen harus mampu mendesain pembelajaran Mengaplikasikan metode pembelajaran dan memperoleh assessment yang tepat untuk meraih Capaian Pembelajaran (CP), menggunakan berbagai media instruksional (pembelajaran), memonitor dan mengevaluasi diri sendiri pembelajaran Mata Kuliah nya, menjalankan penelitian dan / atau pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan proses pembelajaran maupun kemanfaatan stakeholder

Untuk itu perlu dilakukan proses penerimaan maupun promosi karier dosen dan imbalan yang pantas untuk ketiga tugas nya yaitu dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Aturan yang jelas harus dipahami dan dimengerti oleh seluruh dosen, termasuk waktu kerja. Adanya perkembangan IPTEK maka dosen harus tetap mengembangkan kemampuannya melalui training dan pelatihan yang kemudian diimplementasikan pada pembelajaran. Tenaga kependidikan merupakan tenaga pendukung dalam proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan tenaga kependidikan di perpustakaan, laboratorium, fasilitas IT dan pelayanan mahasiswa harus selalu ditingkatkan melalui berbagai pelatihan. Proses penerimaan tenaga kependidikan, promosi pada posisi yang lebih tinggi, serta imbal jasa harus didefinisikan oleh pihak manajemen, dipahami dan dimengerti oleh tenaga kependidikan.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Ketua STIE Kasih Bangsa menetapkan kualifikasi dosen yang meliputi akademik, kompetensi pendidik, kesehatan jasmani dan rohani, serta mampu menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian mutu dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan program studi, sekali dalam lima tahun	• Program Studi memiliki peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi • Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi
STIE Kasih Bangsa mempunyai sistem seleksi dan penempatan dosen	• System seleksi dan perekrutan dosen tertuang dalam pedoman tertulis • Dosen pengampu mata kuliah ditetapkan dengan surat keputusan ketua program studi atas persetujuan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan • Asisten Dosen diangkat dengan surat keputusan Ketua Program Studi
Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	• Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi • Adanya aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani

Standar	Indikator
	• Adanya aturan pemberhentian sementara atau penghentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani • Ada kriteria dosen di setiap program studi berisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, jabatan akademik. • Ada skala prioritas di tingkat STIE Kasih Bangsa dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi
Semua dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi	• Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi • Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program sarjana • Ada copy sertifikat bagi dosen yang mendapat pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya • Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya • Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya
Semua dosen program sarjana sudah memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.	• Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi • Ada aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNI • Ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensi agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi
STIE Kasih Bangsa mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen dalam	• Ada dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 16 SKS atau setara 37 jam per minggu yang

Standar	Indikator
bidang tridharma perguruan tinggi yang besarnya maksimal 19 SKS setiap semesternya, b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang	mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; • Ada dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan • Ada dokumen aturan kegiatan penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat minimal 3 SKS per tahun; • Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam skripsi dan tugas akhir setara paling banyak 10 mahasiswa/semester • Adanya dokumen aturan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang • Ada laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya • Ada bukti evaluasi beban kerja dosen • Ketua program studi menetapkan tingkat kehadiran dosen dalam mengajar setiap semester $\geq 95\%$.
STIE Kasih Bangsa menetapkan pengembangan karir dosen	• STIE Kasih Bangsa memberikan dukungan penuh bagi dosen yang hendak mencapai gelar akademik tertinggi sesuai bidang keahliannya • STIE Kasih Bangsa memberikan dukungan penuh bagi dosen yang hendak mencapai jabatan akademik dan jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya • STIE Kasih Bangsa memberikan dukungan penuh bagi dosen yang hendak mengikuti pelatihan guna meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan
Ketua STIE Kasih Bangsa menentukan peningkatan pengakuan kualitas dosen berupa pencapaian prestasi dosen dalam bentuk rasio jumlah dosen yang menjadi <i>visiting professor</i> , <i>keynote speaker</i> , staf ahli, mitra bestari dan penghargaan atas prestasi atau kinerja di tingkat nasional/ internasional	Ketua program studi menentukan pencapaian prestasi dosen dalam bentuk: 1) menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional, 2) menjadi <i>keynote/ invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional, 3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional, 4) menjadi mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi 5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional.

Standar	Indikator
Ketua STIE Kasih Bangsa menentukan efektivitas sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik setiap tahun.	Wakil Ketua Bidang Keuangan & Administrasi Umum melaksanakan secara efektif pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun
Ketua STIE Kasih Bangsa menetapkan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan	• Wakil Ketua II Bidang Keuangan & Administrasi mengelola implementasi dari pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan • Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat.
Semua Tenaga Kependidikan STIE Kasih Bangsa memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer	• Ada peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di STIE Kasih Bangsa • Ada syarat Pendidikan minimal untuk tenaga administrasi di STIE Kasih Bangsa • Ada program pendidikan untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di STIE Kasih Bangsa • Ada syarat Pendidikan minimal dan kompetensi yang harus dimiliki tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di STIE Kasih Bangsa • Ada program Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di STIE Kasih Bangsa
STIE Kasih Bangsa menetapkan pengembangan karir tenaga kependidikan	• pengembangan tenaga kependidikan diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan • STIE Kasih Bangsa memberikan dukungan penuh bagi tenaga kependidikan yang hendak meningkatkan kualifikasi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi • STIE Kasih Bangsa memberikan dukungan penuh bagi tenaga kependidikan yang hendak mengikuti pelatihan guna meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan

Standar	Indikator
	Promosi tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan berdasarkan prestasi kerja
Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Rekam Jejak Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	- Monitoring terhadap dosen dibidang pendidikan dilaksanakan melalui pengecekan terhadap absensi perkuliahan, absensi kehadiran harian dosen, penilaian oleh mahasiswa berupa kuesioner - Monitoring kinerja tenaga kependidikan dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap absensi kehadiran melalui finger print - Evaluasi terhadap kinerja dosen dilaksanakan pada setiap akhir semester oleh Wakil Ketua III Bidang Evaluasi dan Kerjasama - Metode evaluasi setiap mata kuliah melalui kuesioner melalui SIAKAD mahasiswa di akhir semester - Hasil evaluasi diumumkan kepada dosen pada saat rapat dosen sebelum pelaksanaan tahun akademik baru - Evaluasi terhadap kinerja tenaga kependidikan dilaksanakan dengan mengadakan rapat koordinasi pada setiap awal bulan baru - Metode evaluasi kinerja tenaga kependidikan dengan memperhatikan hasil kinerja terhadap rencana kerja - Program studi menyediakan kotak saran bagi mahasiswa yang ingin memberikan kritik maupun saran terhadap tenaga kependidikan

d. Pihak yang Terlibat

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Wakil Ketua Bidang 1 Akademik
3. Program Studi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan
5. Mahasiswa

e. Unit terkait

1. BAAK
2. Program Studi

f. Strategi

1. Setiap Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya
2. Tebel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan kepengkatan

3. Setiap prodi melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.
4. Setiap prodi melakukan evaluasi pencapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi.
5. STIE Kasih Bangsa mempunyai rencana pengadaan dosen dan tenaga kependidikan serta rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
6. STIE Kasih Bangsa mempunyai SOP untuk proses rekrutmen dan seleksi, pengembangan, dan sistem reward/ pemberian kesejahteraan untuk memotivasi dosen dan tenaga kependidikan.
7. STIE Kasih Bangsa mempunyai kriteria untuk menentukan syarat lolos bagi dosen dan tenaga kependidikan dan mengimplementasikan kriteria dalam proses seleksi dosen dan tenaga kependidikan.
8. STIE Kasih Bangsa mempunyai kebijakan tentang beban kerja bagi dosen.
9. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan kinerja melalui proses evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan secara konsisten.
10. STIE Kasih Bangsa melaksanakan monitoring terhadap semua proses penyaringan
11. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui workshop atau pelatihan (pelatihan Pekerti dan / atau AA minimal 1 kali dalam satu tahun, dll)

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

a. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian lulusan. Standar sarana prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, standar sarana prasarana perlu diterjemahkan ke dalam setiap kegiatan perkuliahan.

b. Rasional

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 31). Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 32): perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku (termasuk elektronik & repositori), sarana TIK, instrumen eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana tersebut sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran dan harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik. Standar prasarana pembelajaran menurut pasal berikutnya (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 33) paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat olahraga, ruang untuk berkesenian, ruang UKM, ruang pimpinan PT, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data). Khusus untuk lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dan wajib dimiliki oleh STIE Kasih Bangsa. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. STIE Kasih Bangsa harus menyediakan sarana dan prasarana sesuai visi dan misi yang berstandar nasional serta mengikuti perkembangan teknologi informasi.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
STIE Kasih Bangsa menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dengan mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015	• Ketua STIE Kasih Bangsa menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik • STIE Kasih Bangsa menjamin kepemilikan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk kelancaran kegiatan pembelajaran • STIE Kasih Bangsa menjamin bangunan untuk proses pembelajaran telah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan,

Standar	Indikator
	kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai • Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Umum menetapkan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus • Wakil Ketua Bidang Keuangan menetapkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana melalui kebijakan, peraturan, dan pedoman untuk aspek: (1) pengembangan dan pencatatan, (2) penetapan penggunaan, (3) keamanan dan keselamatan penggunaan, (4) pemeliharaan/ perbaikan/ kebersihan
Bagian Perpustakaan memastikan kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas, termasuk kemudahan akses e-library, setiap tahun.	• Bagian Perpustakaan menjamin kecukupan koleksi buku teks, jurnal (internasional dan nasional terakreditasi), dan prosiding yang menunjang proses pembelajaran di setiap program studi • Kepala Bagian Perpustakaan menjamin aksesibilitas dan pemanfaatan bahan pustaka yang mencakup waktu dan mutu layanan serta e-library • Bahan pustaka dalam bentuk buku teks, CD-ROM, majalah atau jurnal ilmiah yang sesuai dengan kebutuhan program studi tersedia di perpustakaan
STIE Kasih Bangsa menjamin ketersediaan prasarana dan sarana pembelajaran terpusat, yakni perpustakaan dan laboratorium, untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran dan aksesibilitasnya	• Kepala Bagian Akademik memastikan setiap mahasiswa yang memprogram mata kuliah yang menggunakan laboratorium memperoleh akses ke fasilitas laboratoium, pada setiap semester. • UPT menyediakan perpustakaan yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika program studi • Setiap mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di laboratorium menempati satu meja dengan ketersediaan akses internet yang memadai setiap semester • UPT menjalankan pemeliharaan untuk menjamin perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, dan semua ruangan (kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat olahraga, tempat berkesenian, unit kegiatan

Standar	Indikator
	mahasiswa, rapat pimpinan, dosen,tata usaha dan fasilitas umum) dapat berfungsi dengan baik untuk menunjang proses pembelajaran pada setiap semester.
UPT memastikan ketersediaan sistem informasi yang digunakan institusi dalam proses pembelajaran (<i>hardware, software, elibrary, dan e-learning</i>), setiap semester.	• UPT menyediakan fasilitas proses pembelajaran meliputi: a. komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet, b. software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai. c. fasilitas e- learning yang digunakan secara baik, d. akses online ke koleksi perpustakaan. • UPT menyediakan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan institusi dalam administrasi pada setiap semester yang meliputi: a. Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet b. <i>Software</i> basis data yang memadai. c. Report yang dihasilkan relevan sangat cepat • UPT menyediakan fasilitas sistem informasi untuk pengelolaan sarana dan prasana yang transparan, akurat dan cepat • UPT memastikan bandwidth internet yang tersedia untuk mahasiswa minimal 1 Kb
STIE Kasih Bangsa memastikan ketersediaan dan kelayakan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa dan dosen	• Bangunan di STIE Kasih Bangsa terdiri dari ruang kelas, ruang tata usaha, aula, perpustakaan, poliklinik, mushalla, ruang dosen, ruang pimpinan, laboratorium, ruang unit kegiatan mahasiswa dan ruang serbaguna • UPT memastikan setiap dosen memiliki ruang kerja dosen untuk menjalankan fungsi pendidikan • UPT memastikan kelayakan prasarana penunjang lainnya (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik) • Bangunan yang ada di STIE Kasih Bangsa menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesejahteraan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, serasi dan selaras dengan lingkungan Prasarana fasilitas umum di lingkungan STIE Kasih Bangsa terdiri dari jalan air, jaringan komunikasi, jaringan internet dan listrik yang memadai

d. Pihak yang Terlibat

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Wakil Ketua Bidang 1 Akademik
3. Program Studi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan
5. BAAK
6. UPT

e. Unit terkait

1. BAAK
2. Program Studi

f. Strategi

1. STIE Kasih Bangsa mempunyai rencana pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran
2. STIE Kasih Bangsa mempunyai kriteria untuk pemilihan vendor dalam proses pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran.
3. STIE Kasih Bangsa mempunyai *Standard Operating Procedure* (SOP) pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran.
4. STIE Kasih Bangsa mempunyai SOP untuk mengevaluasi sarana dan prasarana pembelajaran.
5. STIE Kasih Bangsa mempunyai kebijakan tentang pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran
6. STIE Kasih Bangsa melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap semua fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran baik yang dilakukan oleh BAAK bersama UPT
7. STIE Kasih Bangsa melaksanakan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

7. Standar Penegelolaan Pembelajaran

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Perencanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. RPS memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, alokasi waktu, pengalaman pembelajaran, kriteria, indikator dan bobot penilaian dan referensi pustaka yang dirujuk.
3. Pelaksanaan pembelajaran adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran, yang meliputi pelaksanaan isi pembelajaran, proses pembelajaran hingga penilaian.
4. Pengendalian pembelajaran adalah pengendalian isi dan proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran dan pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.
5. Pemantauan pembelajaran adalah kegiatan untuk memastikan proses pembelajaran di implementasi kurikulum berjalan pada jalur yang ditetapkan dan/atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi.
6. Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum secara keseluruhan (meliputi kajian evaluasi diri program studi, *curriculum assessment*, *tracer study* dan rekomendasi). Evaluasi eksternal adalah penilai pihak luar (pihak kolegium dari bidang bersangkutan) atas kurikulum yang diimplementasi. Evaluasi internal dan eksternal akan menghasilkan tindak koreksi baik secara parsial ataupun segera di tingkat mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya.
7. Pelaporan kegiatan pembelajaran adalah berupa laporan tentang pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran terhadap proses pengelolaan pembelajaran.
8. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi: selanjutnya disingkat PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

b. Rasional

Proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar di STIE Kasih Bangsa perlu dikelola dengan baik, agar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum bagi Perguruan Tinggi maupun program studi. Dalam mengelola proses interaksi tersebut maka dibuatlah suatu standar khusus yang membahas tentang pengelolaan pembelajaran, mulai dari penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, hingga terjadi peningkatan mutu. Standar pengelolaan pembelajaran mencakup upaya program studi dalam menyusun kurikulum dan mempersiapkan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah, menyelenggarakan program pembelajaran yang berkaitan dengan interaksi mahasiswa dengan dosen sebagai pembimbing akademik (dosen wali) maupun pembimbing tesis/skripsi/tugas akhir dan evaluasi monitoring atas pelaksanaan pembelajaran. Interaksi mahasiswa dan dosen tidak hanya dalam kelas (bidang pendidikan) saja, namun juga perlu dikelola dengan baik terkait penelitian dan pengabdian masyarakat agar sesuai dengan visi, misi, dan tujuan STIE Kasih Bangsa, maupun capaian

pembelajaran lulusan, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STIE Kasih Bangsa. Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggung jawab, yakni program studi.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Institusi dan program studi harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan Rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan internasional yang dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran setiap 5 tahun untuk rencana strategis dan setiap tahun untuk rencana operasional dan kebijakan pada saat dibutuhkan	• Tersedianya Dokumen Kebijakan, Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana operasional • Ketua Program Studi menyusun kebijakan, rencana strategi, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkala
Institusi dan program studi harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI level 6 untuk jenjang Sarjana mengacu Kurikulum KKNI dengan menggunakan pendekatan OBE.	• Adanya buku pedoman akademik (BPA) untuk setiap jenjang yang diselenggarakan STIE Kasih Bangsa • Adanya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi. • Ketua Program Studi menetapkan sistem pengembangan kurikulum dan rencana pembelajaran tiap mata kuliah setiap lima tahun sekali memanfaatkan tracer study untuk mengevaluasi kurikulum setiap tahun. • Ketua program studi memanfaatkan rapat koordinasi mata kuliah untuk mengembangkan rencana pembelajaran setiap semester
Institusi dan program studi Program Studi harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi	• Adanya laporan pemantauan terhadap pengelolaan program studi dalam setiap semester. • Ketua Program Studi menentukan jumlah rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA)/Wali per semester (=RMPA) • Ketua Program Studi memastikan kegiatan

Standar	Indikator
	pembimbingan akademik terlaksana sesuai dengan panduan dan berkala • Ketua program studi menentukan rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing karya/tugas akhir (TA)
Institusi dan program studi Program Studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam setiap semester secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	• Ada sistem dan instrumen monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi • Adanya laporan monitoring dan evaluasi program pembelajaran oleh setiap program studi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran mutu prodi. • Ada tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas. Unit pengelola program studi dan Program studi melakukan rapat monitoring capaian pembelajaran secara periodik 3 kali dalam setiap semester
Institusi dan program studi Program Studi harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;	• Adanya buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen
Program studi Program Studi harus menyampaikan laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam setiap semester dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi	• Ada laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
Ketua STIE Kasih Bangsa menetapkan unit pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang mendorong mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berekspresi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi, sekali dalam lima tahun.	• Program studi menjadi unit pengkajian dan pengembangan sistem pembelajaran (Pasal 39 Permenristekdikti 44/2015)
Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran serta memanfaatkannya, setiap semester.	• Ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi kehadiran mahasiswa untuk mencapai tingkat kehadiran 95% setiap semester. • Ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi kehadiran dosen setiap semester. • Ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian materi kuliah dengan kontrak pembelajaran setiap semester

Standar	Indikator
	- Ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian soal dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap semester - Ketua Program Studi melakukan upaya perbaikan sistem pembelajaran yang telah dilakukan setiap tahun berkaitan dengan: a. materi b. metode pembelajaran c. penggunaan teknologi pembelajaran d. cara-cara evaluasi
Ketua Program Studi menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran minimal melalui pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT) setiap semester.	Tersedianya laporan kinerja program studi untuk dilaporkan ke PDPT

d. Pihak yang Terlibat

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Wakil Ketua STIE Kasih Bangsa Bidang I dan II
3. Program Studi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan
5. BAAK

e. Unit terkait

1. Program Studi
2. BAAK

f. Strategi

1. Koordinasi antara Pimpinan (wakil ketua bidang akademik) dengan program studi minimal 1 semester sekali untuk mendiskusikan pengelolaan pembelajaran pada setiap program studi.
2. Standar yang jelas dapat terukur dapat dimasukkan dalam sasaran mutu program studi.
3. Koordinasi dengan dosen setiap semester terkait dengan evaluasi dan penentuan sasaran mutu dan program kerja untuk pemenuhan standar
4. Dokumen pendukung standar diarsipkan dan dikelola dengan baik.

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

- 1) Pembiayaan pembelajaran perguruan tinggi membutuhkan tolak ukur minimum agar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel dan bermutu.
- 2) Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 4) Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi yang berlaku selama satu tahun.

b. Rasional

Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi maka unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di STIE Kasih Bangsa memerlukan standar agar penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi misi dan tujuan STIE Kasih Bangsa secara transparan, akuntabel dan bermutu. Hal inilah yang mendasari mengapa pembiayaan menjadi komponen dari Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Kasih Bangsa. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun atau disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan agar dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara teratur dan berkelanjutan. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan oleh Menteri Keuangan secara periodik dengan mempertimbangkan: (a) Capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi; (b) Jenis Program Studi; dan (c) Indeks kemahalan Wilayah.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Ketua STIE Kasih Bangsa menetapkan dokumen yang berisi: perencanaan penerimaan dan pengalokasian dana; pelaporan; audit; monitoring dan evaluasi; dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan	Tersedianya dokumen yang memuat: 1. perencanaan penerimaan dan pengalokasian dana; 2. pelaporan; 3. audit; 4. monitoring dan evaluasi; dan 5. pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan
STIE Kasih Bangsa menetapkan standar pengelolaan keuangan	• Sumber dan jumlah dana yang dikelola STIE Kasih Bangsa disosialisasikan kepada sivitas akademika STIE Kasih Bangsa untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel • Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja mengacu kepada program-program yang telah ditentukan • Prosedur penyusunan anggaran memperhatikan masukan dari Ketua, Ketua Program Studi dan Wakil Ketua

Standar	Indikator
STIE Kasih Bangsa menetapkan standar Biaya Investasi	• Rencana biaya untuk penyediaan dan perawatan sarana dan prasarana serta untuk pengembangan sumber daya manusia disusun berdasarkan kebutuhan akademik secara proporsional dengan mengedepankan asas prioritas • Biaya peningkatan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan diperoleh dari Yayasan dan sumber lain
STIE Kasih Bangsa sudah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	Adanya Peraturan Ketua meliputi dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
STIE Kasih Bangsa sudah mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: Hibah; Jasa layanan profesi dan/atau keahlian dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta	1. STIE Kasih Bangsa memaksimalkan pemanfaatan kompetensi dosen untuk mendapatkan dana masukan dari jasa layanan profesi dan/atau keahlian 2. STIE Kasih Bangsa memanfaatkan alumni dan filantropis dalam menghimpun dana abadi untuk pengembangan kampus 3. STIE Kasih Bangsa memaksimalkan program kerja sama untuk mendapatkan dana dalam membiayai program pembelajaran di setiap program studi.
Ketua STIE Kasih Bangsa menetapkan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal	Ada dokumen yang menunjukkan proses penetapan terkait biaya pendidikan.

d. Pihak yang Terlibat

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Wakil Ketua STIE Kasih Bangsa Bidang I dan II
3. Program Studi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan
5. BAAK

e. Unit terkait

1. BAUK
2. Program Studi
3. BAAK

f. Startegi

1. Pimpinan STIE Kasih Bangsa melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja untuk membahas perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.

2. Wakil Ketua 2 Bidang Keuangan dan Administrasi Umum membuat prosedur:
 - a) Penerimaan dana
 - b) Penggunaan anggaran program
 - c) Penggunaan dana anggaran non program
 - d) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
 - e) Peningkatan penerimaan dana non mahasiswa
 - f) Biaya investasi disusun berdasarkan urutan prioritas yang telah direncanakan dalam renstra

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

B. Standar Penelitian

9. Standar Hasil Penelitian

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Dosen: pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal)

b. Rasional

Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian. Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empiric, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.

Standar hasil penelitian STIE Kasih Bangsa merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian dari STIE Kasih Bangsa diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa. Hasil luaran penelitian sebagaimana dimaksud adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan kaidah keilmuan dan budaya penelitian akademik dan penelitian di STIE Kasih Bangsa. Dengan demikian implikasi luaran penelitian adalah kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan. Kemanfaatan tersebut penelitian tersebut adalah dari publikasi ilmiah (Jurnal internasional bereputasi, maupun jurnal nasional terakreditasi, maupun ber ISBN, Prosiding internasional maupun nasional), buku ajar serta penelitian yang memperoleh HaKI.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Ketua LPPM memastikan standar hasil penelitian di STIE Kasih Bangsa merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian secara berkala.	• Seratus persen hasil penelitian STIE Kasih Bangsa telah memenuhi kriteria minimal mutu hasil penelitian yang ditetapkan
LPPM dan Program Studi harus menetapkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian yang menjadi pedoman bagi penelitian dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	• LPPM memiliki dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian • Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan, program studi, dan dosen • Adanya dokumen roadmap penelitian dosen di setiap Program Studi
Pimpinan STIE Kasih Bangsa menetapkan arah dan target minimal untuk kelompok penelitian dasar dan	• Adanya dokumen arah dan target penelitian dasar yang dapat dilakukan

Standar	Indikator
penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen atau kelompok dosen maupun mahasiswa	dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa - Adanya dokumen arah dan target penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa - Setiap awal tahun, LPPM menetapkan target jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang dihasilkan dari penelitian dasar maupun penelitian terapan
STIE Kasih Bangsa mewajibkan hasil penelitian yang mendapat hibah harus dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi Kemristekdikti	- Setiap tahun LPPM menetapkan target jumlah artikel publikasi dosen yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi - Setiap tahun LPPM menetapkan target jumlah artikel publikasi dosen STIE Kasih Bangsa yang dipublikasikan pada jurnal nasional - Minimal setiap dosen penerima hibah penelitian kemenristek-BRIN dan Kemendikbud atau hibah penelitian lain harus mempublikasikan karya tulis ilmiahnya dalam jurnal nasional terakreditasi atau internasional
Kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen harus menghasilkan temuan atau produk penelitian yang dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	- Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan - Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing bangsa - Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan teknologi tepat guna untuk kesejahteraan masyarakat - Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau meningkatkan daya saing bangsa
Semua hasil penelitian dosen atau mahasiswa harus didapat dari kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik	- Proposal penelitian harus didasarkan pada kajian teoritik yang relevan - Proposal penelitian harus menggambarkan metodologi penelitian ilmiah yang valid - Proses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiatisme

Standar	Indikator
	Adanya instrument penilaian proposal penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
Ketua LPPM memastikan hasil penelitian mahasiswa STIE Kasih Bangsa memenuhi ketentuan : a) dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, 2) capaian pembelajaran lulusan, dan 3) ketentuan peraturan di perguruan tinggi secara berkala	- Setiap program studi menetapkan kedalaman penelitian tugas akhir mahasiswanya yang berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan program - Setiap program studi mempunyai pedoman penelitian tugas akhir mahasiswanya yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan program - Adanya laporan penelitian mahasiswa yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di STIE Kasih Bangsa - Adanya form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi - Hasil penelitian skripsi setiap mahasiswa S1 minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan/atau jurnal nasional ber-ISSN
Kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen dapat menghasilkan minimal satu bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	- Adanya janji keluaran penelitian dalam bentuk buku ajar atau modul pelatihan padaproposal yang diajukan - Adanya dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen - Dosen yang mendapat hibah penelitian dianjurkan dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian
Ketua LPPM memastikan hasil penelitian STIE Kasih Bangsa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat	Hasil penelitian STIE Kasih Bangsa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional telah disebarluaskan, diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau disimpan sebagai koleksi perpustakaan yang bisa diakses dengan mudah.
LPPM memfasilitasi hasil penelitian dosen untuk diadopsi oleh industri dan/atau masyarakat setiap tahunnya	- Adanya program inkubasi bisnis hasil penelitian dosen dan mahasiswa Kasih Bangsa - Adanya data jumlah dan jenis hasil penelitian dosen dan mahasiswa STIE Kasih Bangsa yang diadopsi oleh industri dan masyarakat

d. Pihak yang Terlibat

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. LPPM
3. Program Studi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan
5. BAAK

e. Unit terkait

1. LPPM
2. Program Studi
3. BAAK

f. Startegi

1. Peningkatan pemahaman terhadap hasil penelitian melalui lokakarya
2. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
3. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop atau pelatihan.
4. STIE Kasih Bangsa mendorong dosen untuk selalu mengupdate kemampuan kompetensi meneliti dengan berlangganan jurnal internasional bereputasi (*ebsco*, *proquest*, *emerald*, dll).
5. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil penelitian pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

10. Standar Isi Penelitian

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

b. Rasional

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
STIE Kasih Bangsa harus mempunyai dokumen yang mengatur tentang standar isi penelitian untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan agar dapat memenuhi standar hasil penelitian di STIE Kasih Bangsa	• Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian • Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian • Adanya bukti sosialisasi dokumen tentang kedalaman dan keluasan isi atau materi dalam kelompok penelitian dasar maupun kelompok penelitian terapan
STIE Kasih Bangsa harus memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan STIE Kasih Bangsa	• Adanya dokumen yang menjelaskan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan STIE Kasih Bangsa • Adanya instrument yang mengukur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian

Standar	Indikator
	dasar yang memenuhi standar hasil penelitian • Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan • Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru • Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau dunia industri
LPPM membentuk kelompok penelitian dosen atau mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu), pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri, dan Nasional.	• Adanya payung penelitian dasar untuk penelitian yang berkontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu) • Adanya laporan penelitian dosen yang berisi temuan baru pada bidang ilmu terkait • Setiap tahunnya minimal 5 hasil penelitian dosen menciptakan kebaruan pada variabel atau konsep dalam bidang ilmu terkait
Setiap melaksanakan penelitian dasar atau penelitian terapan, dosen harus menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	• Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang • Pada laporan penelitian harus tergambar prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
Setiap tahun, program studi harus menetapkan materi pada penelitian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian dasar atau penelitian terapan yang disesuaikan dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi	• Adanya laporan tugas akhir yang memiliki materi sesuai dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi • Adanya instrument penilaian kelayakan materi penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi
Ketua LPPM memastikan bahwa isi penelitian menghindari beberapa hal seperti plagiarisme, fabrikasi,	• Plagiarisme yaitu apabila sebagian atau bahkan seluruhnya menjiplak, menyalin produk penelitian lain

Standar	Indikator
falsifikasi, dan publikasi ganda	tanpa merujuk pada sumbernya • Fabrikasi yaitu apabila data yang disajikan merupakan hasil rekayasa peneliti atau merupakan data yang sebetulnya tidak ada atau tidak pernah dikumpulkan • Falsifikasi yaitu apabila peneliti dengan sengaja mengganti, mengubah, memodifikasi ataupun merekayasa data yang ada sedemikian rupa untuk kepentingan peneliti sehingga informasi yang dikandung menjadi menyimpang dan bahkan menyesatkan • Tidak menyebutkan sumber data yang sah atau menggunakan data hasil penelitian yang tidak dipublikasi oleh peneliti lain tanpa menyebutkan sumbernya atau bahkan tanpa izin dari peneliti yang bersangkutan • Menggunakan ide, informasi, dan konsep orang lain yang masih berupa manuskrip atau proposal penelitian yang sedang dalam proses <i>review</i> • Melakukan publikasi ganda secara sengaja mempublikasi artikel yang sama ke lebih dari satu jurnal ataupun penerbit, terkecuali disebutkan secara jelas tentang tujuan publikasi ulang atas artikel tersebut

d. Pihak yang Terlibat

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. LPPM
3. Program Studi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan

e. Unit terkait

1. LPPM
2. Program Studi

f. Startegi

1. STIE Kasih Bangsa memiliki pedoman penelitian
2. Membuat workshop mengenai desain/rancangan penelitian
3. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop atau pelatihan.
4. STIE Kasih Bangsa mendorong dosen untuk selalu mengupdate kemampuan kompetensi meneliti dengan berlangganan jurnal internasional bereputasi (*ebsco, proquest, emerlad, dll*).

5. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil penelitian pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

11. Standar Proses Penelitian

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
2. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

b. Rasional

Merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses penelitian berdasarkan prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik. Penelitian harus dapat memenuhi kaidah serta metode ilmiah secara sistematis dan empiris sesuai dengan bidang keilmuan dan budaya akademik di STIE Kasih Bangsa, serta dapat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh STIE Kasih Bangsa. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka STIE Kasih Bangsa perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika STIE Kasih Bangsa dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Ketua LPPM memastikan Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.	• Telah ada pedoman yang menyatakan standar proses penelitian di STIE Kasih Bangsa merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Ketua LPPM memastikan kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	• Telah ada pedoman tertulis yang menyatakan bahwa kegiatan penelitian di STIE Kasih Bangsa merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
Proses Penelitian STIE Kasih Bangsa	• Proses Penelitian Dosen STIE Kasih Bangsa adalah sebagai berikut: Pengajuan proposal penelitian, peninjauan proposal penelitian, persetujuan proposal penelitian, pencairan dana dan Pelaksanaan penelitian, penyusunan laporan penelitian, penyerahan laporan penelitian, penyerahan laporan penelitian kepada LPPM, dan publikasi
Pemantauan penelitian STIE Kasih Bangsa	• Pemantauan dilaksanakan oleh Ketua LPPM mulai minggu ke 11 sejak penandatanganan kontrak hingga akhir penelitian. Pemantauan pelaksanaan penelitian dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi peneliti,

Standar	Indikator
	sehingga dapat memberikan saran-saran untuk mengatasinya. Dalam hal terjadi penyimpangan dalam penelitian, akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Pelaksanaan dan pelaporan penelitian STIE Kasih Bangsa	• Pelaksana harus menyerahkan laporan akhir penelitian kepada LPPM. Ketentuan laporan penelitian ditetapkan oleh LPPM untuk selanjutnya disosialisasikan kepada peneliti. Hasil penelitian disampaikan kepada pengusul dan dipublikasikan di perpustakaan STIE Kasih Bangsa. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
Ketua LPPM memastikan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	• Telah ada pedoman yang menyatakan bahwa Kegiatan penelitian di STIE Kasih Bangsa mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
Ketua LPPM memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, atau tesis harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada standar proses penelitian, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di STIE Kasih Bangsa .	• Telah ada pedoman yang menyatakan kegiatan penelitian di STIE Kasih Bangsa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, atau tesis harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada standar proses penelitian, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di STIE Kasih Bangsa .
Ketua LPPM memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.	• Telah ada pedoman yang menyatakan bahwa kegiatan penelitian di STIE Kasih Bangsa yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
LPPM harus meningkatkan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian setiap tahun	• Adanya program <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah penelitian setiap tahun untuk dosen dan mahasiswa • Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah penelitian
Setiap tahun, LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah	• Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah penelitian nasional dan/atau internasional terindeks • Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Ristekdikti
LPPM harus memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa STIE Kasih Bangsa atau non STIE Kasih Bangsa	• Diterbitkannya jurnal ilmiah penelitian dibawah koordinasi LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun pada tiap jurnal.

Standar	Indikator
	• Persentase jumlah artikel dosen yang diterbitkan di jurnal ilmiah penelitian maksimal 50% • Jurnal ilmiah penelitian yang dikoordinasikan LPPM mendapatkan akreditasi.
LPPM harus membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun	• Adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen STIE Kasih Bangsa atau non-STIE Kasih Bangsa
LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi lain nasional maupun internasional setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa	• Adanya <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) pelaksanaan penelitian dengan Pemerintah Daerah/DUDI/Instansi lain nasional maupun internasional • Terlaksananya kegiatan penelitian melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah / DUDI / Instansi lain nasional maupun internasional. • Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan
Setiap tahun, dosen dan mahasiswa harus menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi	• Adanya Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan STIE Kasih Bangsa • Dilakukannya sosialisasi Pedoman tentang kaidah dan metode ilmiah baku penelitian bagi dosen dan mahasiswa
Setiap tahun akademik, STIE Kasih Bangsa harus menetapkan besaran SKS tugas akhir mahasiswa berdasarkan standar hasil dan standar isi penelitian untuk setiap jenjang program studi	• Adanya Buku Pedoman Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa yaitu 6 SKS
Mahasiswa program sarjana harus memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terindeks dan/atau jurnal internasional minimal 10 (sepuluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian	• Adanya dokumen analisis artikel (<i>literature review</i>) setiap mahasiswa program sarjana
Dosen serta mahasiswa harus memiliki proposal penelitian dengan <i>state of the art</i> hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi setiap tahun	• Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, magister, dan doktor yang sesuai memuat <i>state of the art</i> hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi
Sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 2 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu maksimal 60 menit	• Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa, serta proposal program sarjana yang telah diperbaiki, baik hardcopy maupun soft copy, terkait pelaksanaan presentasi proposal penelitian secara daring dan luring.

Standar	Indikator
	• Adanya SOP penyelesaian tugas akhir, baik secara daring dan luring.
Dosen dan mahasiswa harus melakukan analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan/atau kuantitatif dengan tepat dan benar.	• Adanya hasil analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan atau kuantitatif dengan tepat dan benar.
Dosen harus menyerahkan laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun	• Adanya laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun
Mahasiswa harus mengikuti ujian skripsi yang dihadiri oleh 3 orang dosen penguji yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120 menit	• Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B, baik dalam hardcopy maupun softcopy.

d. Pihak yang Terlibat

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. LPPM
3. Program Studi
4. Dosen dan tenaga kependidikan

e. Unit terkait

1. LPPM
2. Program Studi

f. Strategi

1. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop atau pelatihan.
2. STIE Kasih Bangsa mendorong dosen untuk selalu mengupdate kemampuan kompetensi meneliti dengan berlangganan jurnal internasional bereputasi
3. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil penelitian pada forum konferensi nasional atau internasional dan jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi.

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

12. Standar Penilaian Penelitian

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

b. Rasional

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di STIE Kasih Bangsa sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka STIE Kasih Bangsa perlu menetapkan standar penilaian penelitian

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
LPPM harus mempunyai kriteria penilaian kelayakan proposal, proses penelitian, hasil dan luaran penelitian untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa	• Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian di setiap Program Studi • Adanya instrumen penilaian kelayakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa • Adanya instrumen penilaian kelayakan proses penelitian yang dilakukan dosen • baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa • Adanya instrumen penilaian kelayakan hasil dan luaran penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa • Adanya SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa
LPPM menerapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun	• Adanya SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian • Adanya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi

Standar	Indikator
	Standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian - Adanya bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian - Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan
LPPM harus mempunyai aturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian yang digunakan pada tahap <i>desk evaluation</i> proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian kemajuan penelitian, dan pelaporan akhir penelitian setiap tahun	- Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian - Adanya instrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di STIE Kasih Bangsa - Adanya dokumen berita acara, penilaian <i>desk evaluation</i> proposal, daftar hadir, saran perbaikan; - Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian - Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian
LPPM harus mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dan ditinjau selambat-lambatnya setiap 5 tahun	- Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesis, ujian kelayakan disertasi, ujian tertutup, atau ujian terbuka sesuai dengan jenis penelitian di setiap Program Studi, baik <i>hardcopy</i> maupun <i>softcopy</i>. - Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa - Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing
LPPM harus membentuk tim penilai (<i>reviewer</i>) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal penelitian	- Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal - Adanya tim penilai (<i>reviewer</i>) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan - Adanya bukti penilaian oleh tim <i>Reviewer</i> terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi

LPPM harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	• LPPM mempunyai pedoman penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian • LPPM mempunyai instrumen penilaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian • Setiap tahunnya LPPM mempunyai dokumen hasil penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian
--	---

d. Pihak yang Terlibat

1. LPPM
2. Program Studi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen dan tenaga kependidikan

e. Unit terkait

1. LPPM
2. Program Studi

f. Startegi

1. LPPM menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
2. LPPM menunjuk Program Studi melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.
3. LPPM bersama Program Studi melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosen STIE Kasih Bangsa

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa ; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

13. Standar Peneliti

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

b. Rasional

Standar peneliti merupakan kriteria minimal peneliti di STIE Kasih Bangsa. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Penelitian dilakukan oleh peneliti dan dipimpin oleh ketua tim peneliti. Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian. Standar peneliti dapat dikembangkan berdasarkan: 1. Pengalaman 2. Kredibilitas 3. Kemampuan kerjasama 4. Komitmen waktu 5. Penghargaan nasional dan internasional 6. Konsultan/staf ahli 7. Kolaborasi penelitian internasional 8. Kelompok peneliti bermutu 9. Penelitian sesuai jadwal

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
LPPM mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dasar maupun penelitian terapan yang memenuhi standar hasil, isi maupun proses penelitian	• Ada Panduan Penelitian terkait syarat Peneliti yang tergantung pada skim penelitian. • Judul penelitian harus relevan dengan <i>roadmap</i> dari ketua peneliti • Peneliti wajib mengikudii kode etik penelitian yang telah ditetapkan • Jumlah anggota pelaksana sesuai dengan ketentuan LPPM
Semua dosen peneliti harus mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian	• Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya • Anggota peneliti harus dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok

Standar	Indikator
	penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan • Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu yang dikembangkannya
LPPM mempunyai aturan tentang syarat Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa dalam tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian.	• Peneliti menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, dan tingkat kerumitan serta tingkat kedalaman penelitian • Dosen: penelitian harus sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya • Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah lulus mata kuliah metodologi penelitian • LPPM melakukan penilaian kelayakan administratif dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan
Setiap program studi harus mempunyai dan menetapkan bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya	• Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi • Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya • Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi • Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya • Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya
Ketua LPPM memastikan kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian	• Ketua LPPM memastikan kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
Peneliti mendapatkan penghargaan penelitian yang diperoleh dari pendanaan tingkat nasional/internasional setiap tahun.	• Peneliti mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/ internasional minimal 1 penelitian / tahun.

d. Pihak yang Terlibat

1. LPPM
2. Program Studi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen dan tenaga kependidikan

e. Unit terkait

1. LPPM
2. Program Studi

f. Startegi

1. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop atau pelatihan.
2. STIE Kasih Bangsa mendorong dosen untuk selalu mengupdate kemampuankompetensi meneliti dengan berlangganan jurnal internasional bereputasi (*ebsco, proquest, emerlad, dll*).
3. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil penelitian pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi /internasional bereputasi.
4. LPPM menyusun aturan pelaksana penelitian di STIE Kasih Bangsa berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti
5. LPPM mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut
6. LPPM melakukan pelatihan penyusunan proposal dan metodologi penelitian
7. LPPM melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian
8. LPPM memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa ; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

a. Definisi

Standar Sarana Penelitian dan Prasarana Penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.

b. Rasional

Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* STIE Kasih Bangsa dan Program Studi. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi atau pusat kajian. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Ketua LPPM memastikan standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	• Telah tersedia pedoman yang menyatakan bahwa Standar sarana dan prasarana penelitian di STIE Kasih Bangsa merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
Ketua LPPM memastikan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas STIE Kasih Bangsa yang digunakan untuk: a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	• Telah tersedia sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas STIE Kasih Bangsa yang digunakan untuk: a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Ketua LPPM memastikan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	• Sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
Untuk menunjang capaian standar isi dan standar proses penelitian yang memenuhi standar hasil penelitian, maka dosen atau kelompok dosen harus melakukan penelitian dengan menggunakan sarana dan prasarana yang layak	• Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi • LPPM menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi • LPPM mempunyai <i>time frame</i> dalam pemenuhan sarana dan prasarana penelitian untuk setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi

	• LPPM melakukan monitoring pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian dosen di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi
Pimpinan STIE Kasih Bangsa harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk kegiatan penelitian pengembangan bidang ilmu di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang terdapat di STIE Kasih Bangsa	• STIE Kasih Bangsa membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan keilmuan pada program studinya • STIE Kasih Bangsa memfasilitasi pengadaan peralatan penelitian di laboratorium penelitian • STIE Kasih Bangsa menyusun <i>time frame</i> pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi • LPPM menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi di setiap program studi atau antar program studi • LPPM mempunyai <i>time frame</i> dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi • LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi
Pimpinan STIE Kasih Bangsa harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang terdapat di STIE Kasih Bangsa	• STIE Kasih Bangsa membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran • STIE Kasih Bangsa menyediakan peralatan penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran • Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyusun <i>time frame</i> pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian pengembangan proses pembelajaran terkait dengan bidang ilmu program studi • LPPM menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran studi di setiap program studi atau antar program studi • LPPM mempunyai <i>time frame</i> dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait pengembangan proses pembelajaran yang sesuai bidang ilmu program studi

	• LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan • pengembangan proses pembelajaran bidang ilmu program studi
Pimpinan STIE Kasih Bangsa harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium untuk kegiatan penelitian yang berorientasi pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu yang dikembangkan di STIE Kasih Bangsa	• STIE Kasih Bangsa menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat • LPPM menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat • LPPM mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat • LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
STIE Kasih Bangsa menjamin sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan	• Sarana dan prasarana yang digunakan di penelitian program studi atau kelompok penelitian antar program studi harus memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, standar kenyamanan dan standar keamanan • Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi
STIE Kasih Bangsa harus memfasilitasi jurnal terakreditasi Arjuna Kemristekdikti sebagai sarana dalam menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel	• Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel • LPPM memfasilitasi penerbitan jurnal secara online di setiap program studi • LPPM melakukan monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan jurnal yang ada

d. Pihak yang Terlibat

1. LPPM
2. Program Studi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen dan tenaga kependidikan

e. Unit terkait

1. LPPM
2. Program Studi

f. Strategi

1. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop atau pelatihan.
2. STIE Kasih Bangsa mendorong dosen untuk selalu mengupdate kemampuan kompetensi meneliti dengan berlangganan jurnal internasional bereputasi
3. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil penelitian pada forum konferensi nasional atau internasional dan jurnal nasional terakreditasi /internasional bereputasi.

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

15. Standar Pengelolaan Penelitian

a. Definisi

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian STIE Kasih Bangsa

b. Rasional

Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Ketua LPPM memastikan standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian secara berkala. Ketua LPPM harus menjalankan sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya	• STIE Kasih Bangsa harus mempunyai aturan tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa • Adanya dokumen tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa • Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa
STIE Kasih Bangsa struktur organisasi dalam pengelolaan penelitian sehingga sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan sislibmas	• STIE Kasih Bangsa menetapkan Struktur LPPM sebagai Lembaga yang mengelola penelitian • STIE Kasih Bangsa menetapkan aturan sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya
STIE Kasih Bangsa mempunyai struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang memenuhi syarat dalam menjalankan sistem penelitian yang layak dalam penemuan ilmu baru, paten, dan/atau publikasi pada jurnal internasional bereputasi	• STIE Kasih Bangsa mempunyai struktur LPPM sesuai dengan kebutuhan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa • STIE Kasih Bangsa menetapkan pusat penelitian dalam struktur LPPM sesuai dengan yang diamanatkan dalam Renstra dan RIP penelitian dan pengabdian masyarakat
LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian STIE Kasih Bangsa	• LPPM mempunyai dokumen tentang rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian STIE Kasih Bangsa setiap tahun LPPM menetapkan target capaian rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian • Setiap tahun LPPM menetapkan sasaran mutu program penelitian sesuai

Standar	Indikator
	dengan renstra penelitian
LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian	• LPPM dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian • LPPM mempunyai dokumen SOP tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi penelitian dosen dan mahasiswa
LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen peneliti yang mendapat hibah penelitian di STIE Kasih Bangsa	• Adanya fasilitas penelitian STIE Kasih Bangsa yang dapat digunakan oleh kelompok dosen • Adanya aturan penggunaan fasilitas penelitian oleh kelompok dosen peneliti di STIE Kasih Bangsa
LPPM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian	• Adanya instrument pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian • Adanya bukti pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian setiap tahunnya
LPPM harus melakukan diseminasi hasil penelitian yang mendapatkan hibah penelitian	• Adanya aturan diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian • Adanya bukti diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian setiap tahunnya • Adanya syarat pemenuhan diseminasi hasil penelitian untuk mendapatkan hibah penelitian selanjutnya
LPPM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)	• Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian • Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk penulisan artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi
LPPM harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya	• LPPM mempunyai laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian dasar setiap tahunnya • LPPM mempunyai laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian terapan setiap tahunnya • Adanya aturan tentang insentif yang diberikan pada dosen yang mempunyai artikel hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi • Adanya bukti penghargaan yang diberikan setiap tahunnya

Standar	Indikator
STIE Kasih Bangsa mempunyai rencana strategis penelitian yang selaras dengan rencana strategis STIE Kasih Bangsa	• Adanya dokumen Renstra kegiatan penelitian di STIE Kasih Bangsa • Adanya bukti sosialisasi Renstra penelitian STIE Kasih Bangsa kepadaseluruh dosen
STIE Kasih Bangsa harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar	• Adanya aturan tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar • Adanya bukti sosialisasi tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar
STIE Kasih Bangsa harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan	• Adanya sasaran mutu setiap kegiatan di LPPM setiap tahunnya • Adanya monitoring dan evaluasi capaian sasaran mutu setiap kegiatan diLPPM setiap tahunnya
STIE Kasih Bangsa harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	• Adanya instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian • Adanya bukti pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian • Adanya bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian
STIE Kasih Bangsa harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	• Adanya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian • Adanya bukti sosialisasi panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian • Adanya kegiatan penelitian kerjasama yang dikembangkan sebagai bentuk tindak lanjut MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau kampus lain di dalam dan luar negeri

Standar	Indikator
STIE Kasih Bangsa harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	• Adanya dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian • Adanya rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti
STIE Kasih Bangsa harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	• Adanya aturan tentang laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi • Setiap tahun LPPM harus melaporkan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

d. Pihak yang Terlibat

1. LPPM
2. Program Studi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen dan tenaga kependidikan

e. Unit terkait

1. LPPM
2. Program Studi

f. Strategi

1. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop atau pelatihan.
2. STIE Kasih Bangsa mendorong dosen untuk selalu mengupdate kemampuan kompetensi meneliti dengan berlangganan jurnal internasional bereputasi (*ebsco*, *proquest*, *emerald*, dll).
3. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil penelitian pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi.

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

16. Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

a. Definisi

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian

b. Rasional

1. Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
2. Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.
3. Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Merupakan kriteria minimal tentang sumber, mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian yang bisa bersumber dari dana pemerintah, dana internal perguruan tinggi yang besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dana kerjasama penelitian dengan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, dana masyarakat, donasi, dan dana lain yang tidak mengikat. Sumber dana penelitian di STIE Kasih Bangsa dari : (1) Dana dari pemerintah; (2) Dana dari kerjasama penelitian dengan Perbankan/Bank Indonesia; (3) Dana internal STIE Kasih Bangsa yang ditujukan untuk kegiatan (a). Perencanaan; (b) Pelaksanaan; (c) Monitoring & evaluasi; (d) Pelaporan; (e) Diseminasi hasil; (f) Peningkatan kapasitas peneliti; (g) Insentif publikasi dan HaKI; (h) *Reward* diseminasi maupun publikasi.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
STIE Kasih Bangsa harus menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai dengan renstra dan RIP penelitian	• LPPM menetapkan kriteria pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap penelitian dasar yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian • LPPM menetapkan kriteria pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap penelitian terapan yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian
STIE Kasih Bangsa wajib menyediakan dana penelitian, untuk kompetisi tingkat internal, yang bersumber dari pemerintah, dan kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri	• LPPM memiliki dokumen tentang sumber pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari APBN, dan Kerjasama untuk pembiayaan hibah penelitian internal • LPPM setiap tahunnya memiliki dokumen besar dana penelitian dan penerima hibah dana penelitian yang dikompertisikan secara internal STIE Kasih Bangsa
STIE Kasih Bangsa harus menetapkan komponen dan mekanisme pendanaan penelitian kelompok dosen yaitu pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan STIE Kasih Bangsa	Proposal penelitian yang diajukan kelompok dosen harus mencantumkan besarnya dana untuk pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian • STIE Kasih Bangsa menetapkan prosentase pendanaan pembuatan

Standar	Indikator
	perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen • Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian • Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian
STIE Kasih Bangsa wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian	• Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh dosen • Adanya pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian • Adanya pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian • Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaporan penelitian • Adanya pendanaan untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian • Adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan kelompok kegiatan yang didanai
STIE Kasih Bangsa wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti	• Adanya aturan tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas peneliti • Adanya dana pengelolaan penelitian untuk peningkatan kapasitas peneliti • Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas proposal penelitian kelompok dosen • Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas artikel hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen

d. Pihak yang Terlibat

1. LPPM
2. Program Studi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen dan tenaga kependidikan

e. Unit terkait

1. LPPM
2. Program Studi

f. Strategi

1. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop atau pelatihan.
2. STIE Kasih Bangsa mendorong dosen untuk selalu mengupdate kemampuan kompetensi meneliti dengan berlangganan jurnal internasional bereputasi (*ebsco*, *proquest*, *emerald*, dll).

3. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil penelitian pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi.

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

17. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

a. Definisi

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

b. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian, maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika STIE Kasih Bangsa dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan. Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika STIE Kasih Bangsa, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

Standar hasil pengabdian masyarakat STIE Kasih Bangsa merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian masyarakat. Hasil pengabdian masyarakat dari STIE Kasih Bangsa diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa. Hasil luaran pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan kaidah keilmuan dan budaya melakukan pengabdian masyarakat di STIE Kasih Bangsa. Dengan demikian implikasi luaran pengabdian masyarakat adalah kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan. Kemanfaatan pengabdian masyarakat tersebut adalah dari besarnya kemanfaatan hasil pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah (Jurnal nasional terakreditasi, maupun ber ISBN, Prosiding internasional maupun nasional), buku ajar serta penelitian yang memperoleh HaKI.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Ketua PPPM memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b.pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d.bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, dan meninjaunya secara berkala	• Hasil pengabdian masyarakat memenuhi salah satu dari tiga butir (butir a, b, atau c) yang ditentukan
Dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam setiap kegiatan PkM.	• Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.

Standar	Indikator
	• Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain • Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat • Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan
Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan,	• Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan • Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen • Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM • Adanya laporan kegiatan PkM dosen
Dosen harus menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di setiap kegiatan PkM	• Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM • Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen untuk kegiatan PkM
Dosen harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat di setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan.	• Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM • Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait.

d. Pihak yang Terlibat

1. LPPM
2. Program Studi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen dan tenaga kependidikan

e. Unit terkait

1. LPPM
2. Program Studi

f. Strategi

1. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop, pelatihan.
2. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil pengabdian masyarakat pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi/internasional bereputasi.
3. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan system monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat
4. STIE Kasih Bangsa mendorong pemanfaatan software penelitian dan pengabdian masyarakat.

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

18. Standar Isi Pengabdian Masyarakat

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat
3. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

b. Rasional

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIE Kasih Bangsa bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan.

Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Dosen harus menerapkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna pada setiap kegiatan PkM	• Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen • Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen • Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan
Dosen harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui kegiatan PkM setiap tahun.	• Adanya <i>blue print</i> pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan. • Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM	• Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. • Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat

Standar	Indikator
Dosen harus memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri untuk setiap kegiatan PkM.	• Adanya bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen • Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen • Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM.
Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk setiap kegiatan PkM.	• Adanya disain teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. • Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
Dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM.	• Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM • Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan

d. Pihak yang Terlibat

1. LPPM
2. Program Studi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen dan tenaga kependidikan

e. Unit terkait

1. LPPM
2. Program Studi

f. Strategi

1. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop, pelatihan.
2. STIE Kasih Bangsa mendorong dosen untuk selalu mengupdate kemampuan kompetensi melakukan pengabdian masyarakat dengan aktif mengikuti perkembangan dimasyarakat.
3. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil pengabdian masyarakat pada forum-forum yang ada
4. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan system monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat.
5. STIE Kasih Bangsa mendorong (bila memungkinkan) pemanfaatan software pengabdian masyarakat.

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62

Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

19. Standar Proses Pengabdian Masyarakat

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
6. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terukur, dan terprogram
7. Road map kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.
8. Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.

b. Rasional

Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika STIE Kasih Bangsa secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta *learning community*. Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika STIE Kasih Bangsa berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka STIE Kasih Bangsa perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi STIE Kasih Bangsa dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM. Standar hasil pengabdian masyarakat STIE Kasih Bangsa merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian masyarakat. Hasil pengabdian masyarakat dari STIE Kasih Bangsa diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa. Hasil luaran pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan kaidah keilmuan dan budaya melakukan pengabdian masyarakat di STIE Kasih Bangsa. Standar pengabdian masyarakat perlu disusun untuk mencapai tujuan diatas

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Ketua LPPM harus memiliki <i>road map</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat	• Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM • Adanya <i>road map</i> kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM

Standar	Indikator
Ketua LPPM harus memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun	- Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan - Adanya kesesuaian implementasi kegiatan PkM dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan untuk pelaksana, masyarakat dan lingkungan
Ketua LPPM harus mengembangkan kelompok kajian materi PkM yang berasal dari hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setiap tahun.	- Adanya tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat. - Adanya tim dosen yang mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam masyarakat.
Ketua LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM setiap tahun	Diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal PkM bagi dosen dengan melibatkan narasumber nasional secara kontinyu
Ketua LPPM harus melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM	- Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal oleh narasumber nasional - Dihasilkannya proposal hibah PkM tingkat nasional yang siap diunggah di Simlitabmas
Ketua LPPM harus menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun	Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar
Dosen harus melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat setiap tahun	- Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu. - Adanya dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain. - Adanya bukti pernyataan dari dosen dan masyarakat bahwa kegiatan PkM telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam bentuk formulir pernyataan dosen dan wakil masyarakat yang disediakan oleh LPPM.
Dosen harus melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap kegiatan PkM.	- Adanya peraturan dan panduan pelaksanaan PKM bagi dosen STIE Kasih Bangsa - Adanya form penilaian pelaksanaan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal

Standar	Indikator
Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan.	• Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa • Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain
Ketua PPPM menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi	• Ketua PPPM menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
LPPM melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari STIE Kasih Bangsa atau luar STIE Kasih Bangsa setiap tahun.	• Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan PkM dosen. • Adanya formulir monitoring pelaksanaan PkM. • Dibentuknya tim monitoring pelaksanaan PkM. • Adanya laporan pelaksanaan monitoring PkM dosen.
LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun	• Diselenggarakannya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM. • Adanya laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM. • Adanya artikel ilmiah pelaksanaan PkM dosen STIE Kasih Bangsa yang diterbitkan di jurnal ilmiah
LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan PkM pada jurnal ilmiah setiap tahun.	• Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM. • Adanya repository artikel ilmiah dosen.
LPPM harus mempunyai prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil kegiatan PkM yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah	• Adanya jurnal ilmiah yang terakreditasi ristekdikti untuk mempublikasikan artikel hasil PkM dosen • Adanya SOP untuk proses publikasi hasil PkM dosen
Ketua LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan memanfaatkan sumber pendanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dunia usaha/dunia industri setiap tahun dan secara berkelanjutan.	• Adanya MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR. • Terlaksananya kegiatan PkM dengan pendanaan dari CSR dunia usaha/dunia industri.
Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan	• Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa • Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain

d. Pihak yang Terlibat

1. LPPM
2. Program Studi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen dan tenaga kependidikan

e. Unit terkait

1. LPPM
2. Program Studi

f. Strategi

1. LPPM STIE Kasih Bangsa mempunyai SOP Pengabdian Masyarakat.
2. LPPM STIE Kasih Bangsa mendorong dilaksanakannya pengabdian masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswanya.
3. STIE Kasih Bangsa mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui Workshop, pelatihan khususnya berkenaan dengan bagaimana pembuatan roadmap pengabdian masyarakat oleh dosen.
4. LPPM mendorong dosen untuk selalu melakukan check schedule dari LPPM dan schedule yang telah dibuat oleh dosen itu sendiri.
5. LPPM selalu melakukan peningkatan system monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan cara penggunaan teknologi informasi

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa ; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

20. Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

b. Rasional

Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatan PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas.

Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM di STIE Kasih Bangsa sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka STIE Kasih Bangsa perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika STIE Kasih Bangsa.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Ketua PPPM menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian	• Adanya kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan

Standar	Indikator
yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	
Ketua LPPM harus membentuk tim penilai (<i>reviewer</i>) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM setiap dilaksanakannya seleksi proposal PkM	• Adanya tim penilai (<i>reviewer</i>) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan • Adanya bukti penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi.
Ketua PPPM memastikan penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil.	• Ketua PPPM menetapkan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
Ketua LPPM harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM setiap tahun	• Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. • Adanya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM
Ketua LPPM harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari STIE Kasih Bangsa atau luar STIE Kasih Bangsa dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif konstruktif setiap tahun	• Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif

Standar	Indikator
Ketua LPPM harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM setiap tahun	• Adanya bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan
LPPM harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan	• Adanya instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM • Adanya hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM • Adanya hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM

d. Pihak yang Terlibat

1. LPPM
2. Program Studi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen dan tenaga kependidikan

e. Unit terkait

1. LPPM
2. Program Studi

f. Strategi

1. Ketua LPPM menyusun kebijakan pengabdian masyarakat dan mensosialisasikannya kepada Dosen dan Mahasiswa serta mitra dan calon mitra pengabdian masyarakat.
2. Ketua LPPM menetapkan kriteria penilaian pengabdian masyarakat dan mensosialisasikannya kepada Dosen dan Mahasiswa serta mitra dan calon mitra pengabdian masyarakat.
3. Kepala Bidang pengabdian masyarakat mengumumkan program hibah pengabdian masyarakat dana internal STIE Kasih Bangsa dengan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa ; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

21. Standar Mutu Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
2. Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa STIE Kasih Bangsa yang melaksanakan kegiatan PkM
3. Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
4. Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
5. Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu.

b. Rasional

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh STIE Kasih Bangsa dan institusi luar STIE Kasih Bangsa, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan STIE Kasih Bangsa, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka STIE Kasih Bangsa perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Ketua LPPM dan Program Studi harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM setiap tahun	• Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM • Adanya daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM • Adanya foto dan/ atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM
Ketua LPPM harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa (KKN) setiap tahun.	• Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM • Adanya daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM • Adanya foto dan/ atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen Pembina kegiatan PkM
Ketua LPPM dan Program Studi harus mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM	• Adanya pedoman pelaksanaan PkM
Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2) sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan (SK) dari LPPM, Dekan, atau Koordinator Program Studi	• Adanya <i>curriculum vitae</i> dosen pada proposal kegiatan PkM • Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen

Standar	Indikator
yang berlaku selama satu tahun.	
Dosen harus bersinergi dengan dosen lain antarprogram di lingkungan STIE Kasih Bangsa sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM.	• Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antarprogram studi • Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (<i>Problem Based Analysed</i>)
Dosen sebagai pelaksana PkM harus melaksanakan kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan <i>stakeholder</i> setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM	• Adanya kelompok dosen pelaksana PkM yang melakukan kegiatan FGD dengan <i>stakeholder</i> • Adanya daftar hadir peserta kegiatan FGD • Adanya proposal kegiatan PkM yang diusulkan oleh dosen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan FGD
Setiap dosen yang melaksanakan kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan otoritasnya	• Dilaksanakannya kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM • Adanya daftar hadir peserta kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan • Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM • Kegiatan PkM memiliki relevansi dan nilai guna terhadap program studi yang menjadi <i>home base</i> dosen yang bersangkutan • Adanya foto dan/ atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM
Ketua LPPM harus menetapkan kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM. yang sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi dan pejabat berwenang	• Adanya dokumen kebijakan tentang kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM.
Ketua LPPM harus menandatangani kontrak kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dan mendukung kegiatan PkM yang berlaku minimal satu semester untuk setiap pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan melalui kerjasama.	• Adanya peta pihak-pihak yang dapat diikutsertakan dalam kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM. • Adanya tata kerjasama yang dilandasi aturan yang jelas dan dibuktikan dengan surat kontrak kerjasama antar lembaga.

d. Pihak yang Terlibat

1. LPPM
2. Program Studi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen dan tenaga kependidikan

e. Unit terkait

1. LPPM
2. Program Studi

f. Strategi

1. STIE Kasih Bangsa mempunyai rencana pengadaan dosen dan tenaga kependidikan serta rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
2. STIE Kasih Bangsa mendorong dilaksanakannya evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa ; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian
3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

b. Rasional

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak STIE Kasih Bangsa. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan STIE Kasih Bangsa, maka STIE Kasih Bangsa harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, STIE Kasih Bangsa perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Ketua STIE Kasih Bangsa harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.	• Adanya sarana dan prasarana dan mudah diakses yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM • Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM
Ketua STIE Kasih Bangsa harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.	• Ada bukti kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan • Adanya intruksi kerja yang mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan
Ketua STIE Kasih Bangsa harus mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar STIE Kasih Bangsa	• Adanya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM • Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
STIE Kasih Bangsa harus memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan	• Adanya sarana dan prasarana di STIE Kasih Bangsa untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan.

Standar	Indikator
keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan	- Adanya prosedur yang mudah dipahami dan diterapkan oleh penggunaan sarana prasarana yang dimiliki STIE Kasih Bangsa - Adanya penggunaan sarana dan prasarana yang terkontrol dan terjadwal dengan baik. - Adanya bukti penggunaan sarana dan prasarana oleh dosen untuk melaksanakan PkM (foto, surat izin, dan bukti lainnya)
LPPM harus menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun.	- Adanya kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM - Adanya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM oleh Program Studi - Partisipasi dosen dalam kegiatan sosialisasi sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat
LPPM harus menetapkan peraturan penggunaan sarana	Adanya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM

d. Pihak yang Terlibat

1. LPPM
2. Program Studi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen dan tenaga kependidikan
4. UPT

e. Unit terkait

1. LPPM
2. Program Studi
3. UPT

f. Strategi

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksanaan kegiatan PkM.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4. Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU
5. Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

23. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
3. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi

b. Rasional

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di STIE Kasih Bangsa, pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM. LPPM telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka STIE Kasih Bangsa perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Ketua LPPM harus membuat dan menetapkan standar minimal yang akan dijadikan acuan pada setiap kegiatan PkM, yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.	• Adanya dokumen standar minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa • Adanya sosialisasi standar minimal kepada dosen
Ketua LPPM harus menetapkan uraian tugas pokok dan fungsi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM) yang dijadikan acuan untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.	• Adanya dokumen uraian tugas pokok dan fungsi Pusat PkM.
Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM setiap tahun.	• Adanya dokumen rencana program PkM
Ketua LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal yang akan dijadikan acuan dalam penjaminan mutu setiap kegiatan PkM.	• Adanya dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
Ketua LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa agar tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan PkM dapat dicapai setiap tahun	• Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatan PkM oleh Pusat PkM
Ketua LPPM harus melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan setiap tahun.	• Ada instrumen monitoring. • Adanya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM
Ketua LPPM harus melakukan diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya setiap tahun	• Dilaksanakannya kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa • Adanya prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN

Standar	Indikator
Ketua LPPM harus memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi setiap tahun	• Adanya tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi • Adanya instrumen pemilihan pelaksana kegiatan PkM berprestasi • Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM berprestasi
Ketua LPPM harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama setiap tahun.	• Adanya dokumen kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana PkM dengan lembaga lain
Ketua LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM setiap tahun.	• Adanya dokumen hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jenis, spesifikasi sarana dan prasarana PkM
Ketua LPPM harus menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya setiap tahun.	• Adanya dokumen laporan kegiatan PkM oleh Pusat PkM
Ketua LPPM harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi	• Adanya pedoman penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat • Adanya hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bahan ajar bagi mahasiswa
Ketua LPPM harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM setiap tahun.	• Adanya monitoring pengelolaan lembaga atau fungsi PkM • Adanya audit internal pengelolaan lembaga atau fungsi PkM Ada bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit. • Ada bukti tidak terdapat penyimpangan pada standar pengelolaan dan SOP.
Ketua LPPM harus melaporkan kinerja lembaga kepada Ketua STIE Kasih Bangsa dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui input kinerja pangkalan data pendidikan tinggi.	• Adanya sistem input kinerja lembaga dalam pangkalan data pendidikan tinggi • Adanya bukti input kinerja lembaga pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Pihak yang Terlibat

1. LPPM
2. Program Studi sebagai pimpinan program studi

e. Unit terkait

1. LPPM
2. Program Studi

f. Strategi

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2. Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
3. Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa ; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

24. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
2. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat
3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan PkM, pelaksanaan PkM, pengendalian PkM, pemantauan dan evaluasi PkM, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM.
5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.

b. Rasional

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, STIE Kasih Bangsa harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, STIE Kasih Bangsa perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Ketua LPPM harus mengalokasikan dana pada anggaran LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap tahun	• Adanya alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/ atau mahasiswa.
LPPM harus mencari sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun,	• Adanya MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara STIE Kasih Bangsa dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri. • Adanya laporan pelaksanaan PkM antara STIE Kasih Bangsa dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.
LPPM harus mengalokasikan dana PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM setiap tahun	• Adanya dana dari internal STIE Kasih Bangsa ke LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM
LPPM harus mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar STIE Kasih Bangsa dan minimal ada yang dibiayai pada setiap skim kegiatan setiap tahun,	• Adanya bukti satu kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar, seperti hibah dari Kemenristekdikti, untuk setiap skim.
STIE Kasih Bangsa harus mengalokasikan dana PkM untuk dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM yang dibiayai dari luar STIE Kasih Bangsa setiap tahun	• Adanya daftar dana pendamping untuk proposal yang mendapat hibah kompetisi PkM dari luar STIE Kasih Bangsa • Adanya SK Ketua tentang besar dana pendamping hibah kompetisi PkM. • Adanya SOP tentang pencairan dana pendamping hibah kompetisi PkM dari luar STIE Kasih Bangsa

Standar	Indikator
Ketua LPPM harus mengalokasikan dana pada anggaran LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap tahun	• Adanya alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/ atau mahasiswa.
LPPM harus menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM setiap tahun	• Adanya aturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM • Adanya SOP pencairan dana kegiatan PkM untuk dosen dan mahasiswa sesuai dengan proposal PkM.

d. Pihak yang Terlibat

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Wakil Ketua II Bidang Keuangan
3. LPPM
4. Program Studi sebagai pimpinan program studi

e. Unit terkait

1. LPPM
2. Program Studi

f. Strategi

1. Pimpinan STIE Kasih Bangsa menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Program Studi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Ketua STIE Kasih Bangsa yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan
3. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
4. Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa ; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

D. STANDAR TURUNAN NON SNDIKTI

25. Standar Identitas

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Identitas adalah unsur-unsur yang memberikan jati diri sebuah perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tridharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Identitas adalah ciri yang melekat pada STIE Kasih Bangsa yang terdiri atas visi, misi dan tujuan yang menjadi dasar dan arah penyelenggaraan pendidikan.

b. Rasional

Standar identitas diperlukan untuk memberikan arah dan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STIE Kasih Bangsa. Sebagai arah dan dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di STIE Kasih Bangsa, standar identitas perlu diterjemahkan ke dalam setiap aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian serta evaluasi proses STIE Kasih Bangsa.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Visi STIE Kasih Bangsa harus memiliki kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran yang terukur dalam kurun waktu tertentu.	• Adanya dokumen/ bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lain, dan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat dalam penyusunannya.
STIE Kasih Bangsa harus menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.	• Ada dokumen berisi (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu, (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan STIE Kasih Bangsa (3) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan.
STIE Kasih Bangsa harus melaksanakan sosialisasi visi dan misi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan.	• Ada bukti visi, misi, dan tujuan STIE Kasih Bangsa yang disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal. • Bukti dokumen sosialisasi (termuat di profil STIE Kasih Bangsa, visi dan misi terpampang di lokasi strategis di lingkungan STIE Kasih Bangsa, undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi)
STIE Kasih Bangsa harus menjadikan visi dan misi sebagai pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal	• Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja.
STIE Kasih Bangsa harus menjadikan visi dan misi sebagai acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan	• Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan.

Standar	Indikator
misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.	
Program studi harus memiliki Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi	• Program studi memiliki dokumen/ bukti bahwa rumusan visi, misi, dan tujuan program studi disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan STIE Kasih Bangsa, serta berdasarkan hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan • Rumusan visi, misi, dan tujuan program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku pedoman akademik, buku kurikulum dan profil program studi, dokumen rencana strategi pengembangan program studi, dokumen rencana operasional/ Rencana Kegiatan dan
Program studi harus memiliki strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	• Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu STIE Kasih Bangsa, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan. • Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun. • Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan dan Rencana Operasional/ Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu.
Program Studi harus melaksanakan sosialisasi visidan misi secara efektif yang tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.	• Dokumen sosialisasi visi, misi, dan tujuan program studi yang dibuktikan dalam profil program studi, terpampang dengan jelas di kantor program studi dan dapat dilihat dan dibaca dengan jelas.

d. Pihak yang Terlibat

1. Senat STIE Kasih Bangsa
2. Ketua STIE Kasih Bangsa
3. Program Studi

e. Unit terkait

1. Lembaga
2. Biro
3. Program Studi

f. Startegi

1. Senat STIE Kasih Bangsa menetapkan visi, misi dan tujuan STIE Kasih Bangsa untuk jangka panjang
2. Senat STIE Kasih Bangsa menetapkan logo STIE Kasih Bangsa dan tata acara penggunaannya di lingkungan STIE Kasih Bangsa
3. Senat menetapkan aturan penggunaan stempel dan logo STIE Kasih Bangsa dalam tata kedinasan di lingkungan dan ke luar STIE Kasih Bangsa
4. Senat STIE Kasih Bangsa menjabarkan Visi, Misi, Tujuan STIE Kasih Bangsa dalam Rencana Induk Pengembangan STIE Kasih Bangsa yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan rentang waktu
5. STIE Kasih Bangsa terpilih menjabarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Rektor
6. Senat STIE Kasih Bangsa melakukan monitoring capaian Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Kasih Bangsa oleh Rektor tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Rektor
7. Program Studi menetapkan Visi-Misi dan Tujuan untuk merealisasikan Visi, Misi STIE Kasih Bangsa
8. Program Studi menjabarkan Visi, Misi, Tujuan STIE Kasih Bangsa yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan time frame
9. Kaprogram studi terpilih menjabarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) menjadi Renstra dan Renop yang berlaku

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

26. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu Dan Kerjasama

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Tata pamong (*governance*) berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik
2. SPMI: Sistem Penjaminan Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. SPME: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi sebagai bagian dari SPM-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/ atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
4. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Kerja sama bidang akademik yang dimaksud adalah: (i). pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (ii). program kembar; (iii). pengalihan dan/ atau pemerolehan kredit; (iv). penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; (v). pertukaran dosen dan/ atau mahasiswa; (vi). pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; (vii). pemagangan; (viii). penerbitan berkala ilmiah; (ix). penyelenggaraan seminar bersama; dan/ atau bentuk lain yang dianggap perlu

b. Rasional

1. Visi, misi, tujuan dan strategi STIE Kasih Bangsa menjadi suatu kewajiban untuk diwujudkan. Sasaran strategis yang ditetapkan STIE Kasih Bangsa diselaraskan dengan sasaran strategis program studi, biro, lembaga dan UPT di lingkungan STIE Kasih Bangsa. Sasaran strategis STIE Kasih Bangsa dicapai melalui target yang bisa diukur (sasaran mutu) setiap tahun dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pemenuhan sasaran mutu dilakukan melalui serangkaian rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan setiap tahun. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.
2. Keberhasilan pelaksanaan sistem tata pamong yang baik dipengaruhi oleh pemimpin yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku

- semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.
3. Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas keharusan untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional, target kinerja dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
 4. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dinyatakan bahwa kerjasama antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan dengan kalangan Dunia Usaha/ Dunia Industri serta dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri perlu dijalin. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan daya saing. Kerjasama tersebut perlu memperhatikan prinsip- prinsip sebagai berikut (1) mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghargai kesetaraan mutu, (3) saling menghormati (4) menghasilkan peningkatan mutu pendidikan.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Tata Pamong	
STIE Kasih Bangsa menyusun dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko, dengan menggunakan sistem informasi secara digital dan terintegrasi.	• STIE Kasih Bangsa memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.
STIE Kasih Bangsa wajib menyusun pedoman kodek etik dosen, kode tenaga kependidikan, kode etik mahasiswa, dan kode etik pencegahan dan penanganan plagiasi dalam karya ilmiah mahasiswa dan dosen, disahkan melalui SK Ketua dan disosialisasikan kepada sivitas akademika STIE Kasih Bangsa .	• STIE Kasih Bangsa memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.
STIE Kasih Bangsa wajib menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Statuta	• STIE Kasih Bangsa memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.
STIE Kasih Bangsa Wajib menyediakan dokumen yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Governance</i> (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung	• STIE Kasih Bangsa memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien serta mempublikasikan ringkasan

Standar	Indikator
jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko, serta mempulikasikan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat melalui mediamasa, sistem informasi dan website resmi STIE Kasih Bangsa .	laporan tahunan kepada masyarakat melalui media masa, sistem informasi dan website resmi STIE Kasih Bangsa
STIE Kasih Bangsa wajib membentuk lembaga kode etik, serta menjamin keberfungsian fungsinya dalam menegakkan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas dosen, mahasiswa dantenaga kependidikan secara konsisten, efektif dan efisien.	• STIE Kasih Bangsa memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.
Kepemimpinan	
Setiap Pimpinan harus memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur di STIE Kasih Bangsa sebagai institusi perguruan tinggi untuk mengikuti nilai, norma, etika dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat meliputi kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik	• Pimpinan STIE Kasih Bangsa harus memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik selama menjalankan kepemimpinannya.
STIE Kasih Bangsa wajib menyusun dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi dengan mengacu pada Statuta dan dokumen analisis jabatan.	• STIE Kasih Bangsa memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.
STIE Kasih Bangsa wajib menyediakan saluran komunikasi antara pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi secara online, efektif, lengkap, terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh pimpinan dan <i>stakeholders</i> internal.	• STIE Kasih Bangsa memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan <i>stakeholder</i> internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.
STIE Kasih Bangsa wajib menyediakan bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan dengan mengacu pada statuta	• STIE Kasih Bangsa memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah tentang telaah yang komprehen sif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil
Tata Kelola	
STIE Kasih Bangsa menyediakan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yaitu perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian	• STIE Kasih Bangsa memiliki bukti formal keberfungsiansistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.

Standar	Indikator
(<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>)	
STIE Kasih Bangsa menyediakan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup aspek Pendidikan dan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, Kemahasiswaan, Penelitian, Pkm, Sdm, Keuangan, Sarana Dan Prasarana, Sistem Informasi, Sistem Penjaminan Mutu, dan Kerjasama.	• STIE Kasih Bangsa memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar aspek.
STIE Kasih Bangsa menyediakan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup aspek Pendidikan dan pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, Kemahasiswaan, Penelitian, Pkm, Sdm, Keuangan, Sarana Dan Prasarana, Sistem Informasi, Sistem Penjaminan Mutu, dan Kerjasama.	• STIE Kasih Bangsa memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup aspek- aspek yang tertera.
Menyediakan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan	• Memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya
Penjaminan Mutu	
STIE Kasih Bangsa wajib menyusun dokumen formal SPMI dengan keberadaan 5 aspek Organisasi/fungsi SPMI, Dokumen mutu, Auditor internal, Hasil audit, dan bukti tindak lanjut	• STIE Kasih Bangsa telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan memiliki standar yang melampaui dari SN- DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.
STIE Kasih Bangsa harus menyediakan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen	• STIE Kasih Bangsa memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen
STIE Kasih Bangsa wajib mencapai perolehan sertifikasi/ akreditasi	• STIE Kasih Bangsa memperoleh sertifikasi/ akreditasi
STIE Kasih Bangsa wajib melaksanakan audit eksternal keuangan di perguruan tinggi secara independen dan professional Yang dilakukan oleh insepektorat	• STIE Kasih Bangsa memastikan seluruh temuan pada hasil pemeriksaan tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.
Program studi di lingkungan STIE Kasih Bangsa diwajibkan menetapkan target capaian perolehan status akreditasi program studi oleh BAN- PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) minimal baik dan secara bertahap dapat mencapai target terakreditasi unggul.	• Program studi di lingkungan STIE Kasih Bangsa mendapatkan peringkat akreditasi baik dan secara bertahap dapat mencapai target terakreditasi unggul dari BAN-PT atau Lembaga akreditasi mandiri.
STIE Kasih Bangsa menyediakan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama yang lengkap dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.	• STIE Kasih Bangsa memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana

Standar	Indikator
	melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
Pimpinan STIE Kasih Bangsa harus menjalin kerjasama bidang akademik dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	• Pimpinan STIE Kasih Bangsa menjalin kerjasama dibidang akademik minimal 1 MOU dalam 1 Tahun Akademik
STIE Kasih Bangsa melakukan kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam 3 tahun terakhir, secara lokal, regional, dan internasional.	• STIE Kasih Bangsa melakukan kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM
STIE Kasih Bangsa menetapkan standar mutu internal melampaui SN-Dikti dan BAN-PT.	• STIE Kasih Bangsa memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
STIE Kasih Bangsa menjamin Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi sebagaiberikut: Keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, standar mutu dilaksanakan secara konsisten. Monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu untuk pengambilan keputusan, dan tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	• Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu efektif memenuhi aspek dan dilakukan <i>review</i> terhadap siklus penjaminan mutu serta mudah diakses oleh kepentingan dan dilakukan <i>review</i> terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.
Kerjasama	
Pimpinan STIE Kasih Bangsa harus menjalin kerjasama bidang akademik dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	• Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan nonakademik: termasuk upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan • Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) ditanda-tangani oleh Ketua STIE Kasih Bangsa dan Ketua perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama • Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) sebagai implementasi MoU
Ketua STIE Kasih Bangsa harus menjalin kerjasama bidang nonakademik/ manajemen pendidikan tinggi dengan	• Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)

Standar	Indikator
berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	• Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) kerja sama yang ditandatangani oleh dekan sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani • Ada bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang nonakademik/ manajemen pendidikan tinggi, ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketua, Wakil Ketua dan kepala biro harus menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/ atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.	• Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) sebagai implementasi MoU
Wakil Ketua III Bidang Evaluasi dan Kerjasama bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama sesuai MoA yang telah ditandatangani setiap semester.	• Ada pelaksanaan Monev dengan bukti berupa: Panduan <i>Term of Reference</i> (TOR) sesuai kegiatan monev; (ii) surat tugas untuk melaksanakan monev, (iii) surat pernyataan pelaksanaan monev, (iv) notula pelaksanaan monev; (v) ada laporan pelaksanaan monev kerjasama bidang akademik, non akademik dan kemahasiswaan.

d. Pihak

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Wakil Ketua III Bidang Evaluasi dan Kerjasama
3. Program Studi

e. Unit terkait

1. BAAK
2. Kemahasiswaan
3. Program Studi

f. Strategi

1. Penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi program studi diselaraskan dan mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan strategi STIE Kasih Bangsa
2. Sasaran strategis STIE Kasih Bangsa dijabarkan menjadi sasaran mutu akademik dan non akademik yang mempunyai target yang dapat diukur dan memenuhi standar minimal: SNPT, akreditasi BAN PT AIPT dan Program Studi untuk bidang akademik dan bidang non akademik.
3. Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di Institusi, Biro, Lembaga, UPT, Program Studi dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.
4. Proses pemilihan pimpinan dipastikan melalui tahapan “uji kepatutan dan kelayakan” (*fit*

and proper test) yang memenuhi standar karakteristik “kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik”.

5. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STIE Kasih Bangsa dalam melaksanakan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya harus mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
6. Pembaruan PD Dikti setiap semester.
7. Melaksanakan SPME oleh badan akreditasi nasional dan/atau Internasional.
8. Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain: Memanfaatkan Forum bidang kerjasama, Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, dan Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama.

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa ; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

27. Standar Layanan Mahasiswa

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Layanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau dengan mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.
2. Mahasiswa adalah orang yang menuntut ilmu atau belajar di perguruan tinggi, baik itu di universitas, institut ataupun akademi.
3. Layanan mahasiswa adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara pimpinan/dosen/karyawan dengan mahasiswa atau dengan mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan mahasiswa
4. Layanan akademik yaitu pelayanan mahasiswa dalam proses kegiatan akademik mahasiswa mulai dari Registrasi Mahasiswa, Cuti akademik, Pelayanan KRS dan KHS, Yudisium, Wisuda, serta pelayanan Cetak Ijazah dan Transkrip
5. Unit pelayanan mahasiswa di bidang non-akademik diantaranya adalah Penalaran (softskills), Layanan Minat Bakat, Kesejahteraan Mahasiswa (Konseling, beasiswa, dan layanan kesehatan), Karir dan bimbingan kewirausahaan

b. Rasional

Standar layanan mahasiswa dibuat sebagai acuan atau pedoman dalam pemberian pelayanan mahasiswa sesuai dengan prosedur dan harapan institusi sehingga proses kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan standar layanan mahasiswa ini merupakan upaya perguruan tinggi untuk memberikan batasan atau rambu-rambu kepada pimpinan, kaprodi, dan dosen selaku pemberi pelayanan mahasiswa sebagai pemenuhan capaian perguruan tinggi.

Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Program Studi, Biro Administrasi Akademik, Biro Kemahasiswaan dan Dosen sesuai dengan tugas masing-masing memberikan pelayanan kepada mahasiswa dalam bentuk layanan administrasi, fasilitas, bimbingan maupun konseling, pengarahan minat dan bakat (ekstrakurikuler), pembinaan soft skill, layanan beasiswa, serta layanan kesehatan selama mahasiswa menempuh pendidikan di STIE Kasih Bangsa

c. Pernyataan Standar

Pernyataan Standar	Indikator
STIE Kasih Bangsa memberikan layanan kepada mahasiswa baik layanan akademik maupun non akademik	• Pelayanan Mahasiswa baik bidang akademik maupun non-akademik disediakan oleh Kampus sesuai dengan SOP. Unit yang menyediakan layanan mahasiswa terdiri dari a. Pelayanan Akademik terdiri dari Registrasi Mahasiswa, terdiri dari registrasi mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan, Pelayanan Cuti akademik, Pelayanan KRS dan KHS mahasiswa, Pelayanan Yudisium dan Wisuda, Pelayanan Cetak Ijazah dan Transkrip b. Pelayanan Kemahasiswaan berupa penalaran (softskills) terdiri dari Layanan Minat Bakat, Bimbingan Konseling, Layanan Beasiswa, Layanan Kesehatan, Bimbingan Karir dan Kewirausahaan c. Layanan Sistem Informasi yang telah terintegrasi dengan bidang akademik, kemahasiswaan, keuangan, dan administrasi.
Ketua STIE Kasih Bangsa menunjuk biro dalam mengoordinasikan pelayanan kepada mahasiswa	• Pelayanan akademik menjadi tanggung jawab biro administrasi dan akademik

Pernyataan Standar	Indikator
	• Pelayanan kemahasiswaan menjadi tanggung jawab biro kemahasiswaan
Pelayanan akademik bagi mahasiswa harus mengutamakan pelayanan prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan	• Pelayanan Akademik terdiri dari: a. Registrasi Mahasiswa, terdiri dari registrasi mahasiswa baru dan mahasiswa pindahan b. Pelayanan Cuti akademik c. Pelayanan KRS dan KHS mahasiswa d. Pelayanan Yudisium dan Wisuda - Seluruh pelayanan akademik dilaksanakan oleh Biro Administrasi Akademik melalui surat permohonan mahasiswa yang ditujukan kepada Ketua Program Studi
Pelayanan kemahasiswaan bagi mahasiswa harus mengutamakan pelayanan prima untuk meningkatkan kualitas pelayanan	• Pengembangan layanan kemahasiswaan berlandaskan 8 bidang pelayanan kemahasiswaan berdasarkan pedoman sistem pemeringkatan mahasiswa (simkatmawa) yaitu bidang: a. Pembinaan dan pengembangan penalaran dan kreativitas b. Pembinaan dan pengembangan kewirausahaan c. Kesejahteraan mahasiswa yang membawahi: Beasiswa, layanan kesehatan, layanan konseling d. Pembinaan dan pengembangan mental spiritual kebangsaan e. Pembinaan dan pengembangan minat bakat dan organisasi mahasiswa f. Penyelarasan dan pengembangan karir g. Pemberdayaan alumni.
STIE Kasih Bangsa menyediakan pembinaan dan pengembangan penalaran dan kreativitas bagi mahasiswa	• Kegiatan yang dilakukan bidang penalaran adalah berbagai kegiatan yang bernuansa akademik dan keprofesian sebagai upaya peningkatan kemampuan akademik dan profesi mahasiswa serta mengadakan berbagai kegiatan yang bernuansa ilmiah sebagai upaya meningkatkan kemampuan intelektual dalam bentuk seminar, diskusi, lokakarya, kuliah umum, lomba karya ilmiah, diklatsar, pelatihan kepemimpinan, pemilihan mahasiswa berprestasi, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa • Adanya pemetaan kegiatan dan jadwal pelaksanaan • Adanya pedoman kegiatan
STIE Kasih Bangsa harus menciptakan, memberi kesempatan, dan mendorong mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan yang terkoordinasi dalam Unit Kegiatan	• Ada pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang dikembangkan • Ada pedoman kegiatan • Ada SOP kegiatan yang lengkap dan jelas

Pernyataan Standar	Indikator
Mahasiswa	tentang pelaksanaan kegiatan.
STIE Kasih Bangsa harus menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) setiap tahun.	Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sah yang memuat Kebijakan, Pedoman, Program, dan Prosedur tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM.
STIE Kasih Bangsa menyediakan pembinaan terkait inkubator bisnis dan kewirausahaan bagi mahasiswa dan alumni	- Menyelenggarakan layanan pembinaan bisnis bersama dengan mahasiswa sesuai dengan 7S yaitu <i>space, share, services, support, skill, seed capital</i> dan <i>synergy</i> - Menyusun program pre-business incubation, yang dapat disampaikan dalam bentuk event, online atau virtual dengan melibatkan unit akademik, dosen dan mahasiswa - Mengembangkan budaya kewirausahaan (<i>entrepreneurship culture</i>) di bidang tertentu (<i>health sectors, natural science science sectors</i> dan <i>humaniora sectors</i>) secara integral melalui strategi luas promosi kewirausahaan dan <i>awareness</i>
STIE Kasih Bangsa harus mempunyai perkembangan softskill dan <i>enterpreneurship</i> , minimal sekali dalam setahun	- Ada pemetaan softskill bidang yang dikembangkan. - Ada laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan. - Adanya panduan penyusunan Business Plan - Ada SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pengembangan softskill dan <i>enterpreneurship</i> mahasiswa.
STIE Kasih Bangsa harus memberikan layanan kesehatan bagi mahasiswa yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.	- Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat prosedur pelayanan, sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan kesehatan, dan jadwal layanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa setiap hari kerja. - Layanan kesehatan melibatkan tenaga kesehatan yang sudah diakui secara pendidikan dan pengalaman
STIE Kasih Bangsa harus memberikan layanan bimbingan konseling bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapi secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.	Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat prosedur pelayanan dan jadwal layanan
STIE Kasih Bangsa memberikan layanan berupa penyaluran program beasiswa.	- Adanya dokumen yang sah berisi kebijakan beasiswa akademik dan non akademik - Beasiswa akademik didasarkan kepada prestasi akademik seperti nilai rapor dan olimpiade berbasis akademik - Beasiswa non akademik didasarkan kepada prestasi dibidang agama, seni, dan olahraga - Seluruh mahasiswa tanpa memandang suku, ras, agama dan antar golongan dapat memperoleh beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pernyataan Standar	Indikator
STIE Kasih Bangsa memiliki program pembinaan dan pengembangan mental spiritual kebangsaan	• Adanya kegiatan pembinaan dan pengembangan mental spiritual kebangsaan yang dilaksanakan minimal 1 kali/tahun baik dalam bentuk seminar maupun diklatsar
STIE Kasih Bangsa harus aktif mewujudkan kampus yang bebas dari narkoba di setiap tahun.	• Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sah yang memuat kebijakan, Pedoman, dan program yang secara khusus menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa.
STIE Kasih Bangsa memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten.	• Ada dokumen formal kebijakan dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup penyebaran informasi kerja dan perencanaan karir • Ada bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang menghasilkan kemudahan bagi mahasiswa dan lulusan untuk memperoleh informasi yang komprehensif tentang pasar kerja, merencanakan karir yang realistis, mengajukan lamaran kerja yang baik.
STIE Kasih Bangsa melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan layanan akademik serta tindak lanjutnya.	• Ada bukti dokumen berisi instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan dan layanan akademik • Ada laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan layanan akademik yang komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

d. Pihak Terlibat

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Ketua Program Studi
3. Kepala Biro Administrasi Akademik
4. Kepala Biro Kemahasiswaan

e. Unit terkait

1. Program Studi
2. BAAK
3. BAMA

f. Strategi

1. Kewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar pelayanan mahasiswa.
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar pelayanan mahasiswa.
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.
4. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi.
5. Menyusun pedoman kemahasiswaan.

6. Tersedianya laporan kegiatan kemahasiswaan dan layanan kemahasiswaan
7. Menyusun jadwal kegiatan setiap layanan kemahasiswaan

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

28. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Calon mahasiswa adalah lulusan SMA/ SMK/ MA yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi
2. Pendaftar adalah pelajar lulusan SMA/ SMK/ MA yang menjalani proses pendaftaran sampai seleksi
3. Seleksi mahasiswa baru adalah proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur tes maupun jalur tanpa tes
4. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) adalah tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua untuk melaksanakan tugas penerimaan mahasiswa baru.
5. *One day service* adalah sistem yang diterapkan dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
6. Promosi adalah kegiatan pencarian calon mahasiswa agar mendaftarkan diri di STIE Kasih Bangsa yang dilakukan secara online dan offline.
7. Jalur tes adalah metode seleksi calon mahasiswa baru dengan tes masuk
8. Jalur Reguler adalah penerimaan mahasiswa baru melalui tes seleksi tertulis dengan materi seleksi yang disesuaikan dengan bidang keilmuan (Eksakta dan Non Eksakta) yang akan dipilih.
9. Jalur Transfer atau Pindahan adalah penerimaan mahasiswa baru yang transfer dari prodi perguruan tinggi lain ke prodi yang ada di STIE Kasih Bangsa.
10. Jalur prestasi adalah jenis pendaftaran diperuntukkan bagi calon mahasiswa baru mempunyai kemampuan akademik maupun nonakademik yang bagus.
11. Uang kuliah adalah jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh setiap mahasiswa per semester
12. BPP atau Biaya Pengembangan Pendidikan adalah biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa untuk pengembangan pendidikan yang dibayarkan oleh setiap mahasiswa per semester

b. Rasional

Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi. Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya, equitas wilayah, kemampuan ekonomi dan gender) dan pengelolaan lulusan dan alumni (mencakup layanan alumni, peran dalam asosiasi profesi atau bidang ilmu, dukungan timbal balik alumni). Keefektifan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu yang diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi. Adapun tujuan dari Standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

1. Sebagai pedoman utama tata kelola penerimaan mahasiswa baru di lingkungan STIE Kasih Bangsa untuk mencapai Visi dan Misi STIE Kasih Bangsa
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban STIE Kasih Bangsa dalam menerima mahasiswa secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan berkeadilan.
3. Sebagai upaya STIE Kasih Bangsa untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan oleh Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

c. Pernyataan Standar

Pernyataan Standar	Indikator
STIE Kasih Bangsa memiliki kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama	• Terdapatnya pedoman penerimaan mahasiswa baru yang menyatakan bahwa STIE Kasih Bangsa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA • STIE Kasih Bangsa menetapkan panitia PPMB melalui Surat Keputusan paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru • Kepala Biro Kemahasiswaan bersama panitia PMB berkewajiban memastikan kesiapan standar penerimaan mahasiswa baru, mekanisme dan prosedur pendaftaran, proses pelaksanaan ujian saringan masuk, jumlah serta kualitas mahasiswa baru agar memenuhi standar mutu serta capaian target penerimaan mahasiswa baru. • Masa jabatan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) adalah 1 (satu) tahun akademik, dan setelahnya dapat dipilih/diangkat kembali; • Penetapan calon mahasiswa baru yang telah lolos seleksi dan diterima menjadi mahasiswa dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Ketua STIE Kasih Bangsa. Apabila terdapat penerimaan mahasiswa baru tidak melalui Surat Keputusan (SK) Ketua, maka status mahasiswa tersebut dinyatakan tidak sah
STIE Kasih Bangsa menetapkan besaran beasiswa dan uang kuliah mahasiswa	• Tersedianya SK penetapan beasiswa • Tersedianya beasiswa akademik dan non akademik • Tersedianya SK Penetapan biaya kuliah mahasiswa
STIE Kasih Bangsa memiliki pedoman dan prosedur seleksi dan penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dan disosialisasikan	• Ketersedian pedoman penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akademik, paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru • Penerimaan mahasiswa baru dilakukan setiap 1 tahun sekali • Prosedur penerimaan mahasiswa baru dijelaskan dalam website STIE Kasih Bangsa atau disampaikan pada saat calon mahasiswa mencari informasi secara langsung di STIE Kasih Bangsa
STIE Kasih Bangsa menetapkan persyaratan untuk calon mahasiswa yang mendaftar menggunakan jalur transfer atau pindahan	• Berasal dari program studi yang memiliki akreditasi minimal sama dengan program studi • Memiliki IPK minimal 2,80 • Jumlah SKS yang dikonversi dari setiap matakuliah tidak boleh melampaui jumlah SKS setiap mata kuliah yang berlaku di program studi
STIE Kasih Bangsa menetapkan daya tampung dan persyaratan calon mahasiswa yang melakukan pendaftaran	• Daya tampung mahasiswa untuk satu kelas maksimal 40 orang

Pernyataan Standar	Indikator
	• Ketersediaan jadwal tahapan pelaksanaan PMB setiap tahun akademik • Ketersediaan laporan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akademik
Panitia PMB merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pendaftaran, seleksi dan daftar ulang calon mahasiswa baru	• Terdapat mekanisme untuk menerima mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik namun memiliki keterbatasan ekonomi • STIE Kasih Bangsa membuka pendaftaran mahasiswa baru minimal 3 gelombang pada setiap tahunnya • Ketua Panitia PMB berkewajiban memastikan pelaksanaan kegiatan pemasaran dan promosi kepada calon mahasiswa baru di SMA, SMK ataupun tempat lainnya memenuhi standar mutu, dan strategi serta instrumen kegiatan pemasaran. • Menyusun timeline kegiatan pameran dan seminar ke sekolah SMA, SMK, MA serta membuat materi iklan & promosi (eksternal & internal) • STIE Kasih Bangsa mewajibkan tes kepribadian, wawancara dan bebas narkoba • Rata-rata nilai pendaftar adalah 80 • Pengisian formulir dilaksanakan secara online melalui SIM PMB STIE Kasih Bangsa
Panitia PMB melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi PMB	• Calon mahasiswa diwajibkan mengikuti ujian saringan masuk yang terdiri dari tes akademik dan non akademik • Calon mahasiswa mendaftar di STIE Kasih Bangsa dapat melakukan pendaftaran secara online atau datang langsung ke sekretariat pendaftaran STIE Kasih Bangsa • Calon Mahasiswa yang telah melakukan test akan diumumkan pada akun Pendaftaran setelah dinyatakan diterima, calon mahasiswa membayar biaya Registrasi atau daftar ulang sesuai dengan yang ditagihkan di akunnya dan melengkapi berkas daftar ulang untuk mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM). • Dilakukan update pada sistem informasi PMB setiap tahun

d. Pihak Terlibat

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Wakil Ketua STIE Kasih Bangsa
3. Ketua Program Studi
4. Biro Kemahasiswaan
5. Biro Keuangan

e. Unit terkait

1. Program Studi
2. BAUK
3. BAMA

f. Strategi

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan membentuk tim kerja penyusunan dokumen peraturan penerimaan mahasiswa baru
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama biro kemahasiswaan melakukan sosialisasi seluruh dokumen terkait standar proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) kepada seluruh sivitas akademika, juga tentang kegiatan monev in pelaksanaan standar.
3. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Yayasan untuk menetapkan kebijakan terkait beasiswa dari Yayasan.
4. Menyiapkan kerangka kerjasama dengan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
5. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar penerimaan Mahasiswa Baru.
6. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar.
7. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

29. Standar Sumber Daya Manusia

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar-luaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

b. Rasional

1. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIE Kasih Bangsa dibutuhkan dosen/ tenaga pendidik yang bermutu dan profesional.
2. Untuk memenuhi kriteria dosen dan tenaga kependidikan dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.
3. Untuk menjamin mutu proses pembelajaran dibutuhkan kompetensi dan sertifikasi Dikti/ nasional yang dibutuhkan oleh dosen dan tenaga kependidikan.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
STIE Kasih Bangsa harus memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap mencakup: perencanaan; (ii) rekrutmen; seleksi dan pemberhentian dosen dan pegawai; (iii) orientasi dan penempatan dosen dan pegawai; (iv) pengembangan karir; (v) remunerasi, penghargaan, dan sanksi; yang diterapkan di setiap aras secara transparan dan akuntabel	• Ada dokumen formal sistem pengelolaan sumber daya manusia (dosen dan pegawai) yang mencakup: perencanaan, rekrutmen, seleksi dan pemberhentian dosen dan pegawai; orientasi dan penempatan; pengembangan karir; remunerasi, penghargaan, dan sanksi • Ada bukti dilaksanakan sesuai aturan, transparan dan berbasis pada meritokrasi.
Ketua STIE Kasih Bangsa harus melakukan perekrutan dosen berdasarkan kebutuhan program studi yang diuraikan dalam analisis kebutuhan dosen masing-masing program studi yang direncanakan secara berkala.	• Ada aturan tentang pengajuan kebutuhan tenaga dosen. • Ada pedoman tentang sistem dan mekanisme pengusulan calon dosen dan diimplementasikan secara konsisten. • Ada dokumen analisis kebutuhan tenaga dosen masing-masing program studi
Program studi setiap semester harus menempatkan/ menugaskan dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai.	• Ada bukti berupa dokumen yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: (i) kriteria kualifikasi dosen yang mengajar di setiap program studi; (ii) data dosen beserta pendidikan dan keahliannya. (iii) surat tugas dan SK mengajar; (iv) surat tugas dan SK membimbing.
Pimpinan STIE Kasih Bangsa harus terlibat dalam setiap keputusan penempatan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programer, staf administrasi, dan/ atau staf pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang	• Ada bukti berupa dokumen yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: (i) kriteria dan data kebutuhan kualifikasi tenaga kependidikan untuk setiap program studi; (ii) kriteria dan data sertifikat keahlian/ kualifikasi tenaga kepegawaian; (iii) SK penempatan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan tiap-tiap program studi.

Standar	Indikator
tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai.	
STIE Kasih Bangsa dan program studi harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen dan tenaga kependidikan setiap semester, yang dilaksanakan secara konsisten disertai dengan tindak lanjut untuk perbaikan kinerja.	• Ada pedoman formal tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan • Ada laporan hasil monev kinerja dosen di bidang: pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik • Ada laporan hasil monev kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik • Ada bukti tindak lanjut hasil monev untuk perbaikan kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
STIE Kasih Bangsa dan Program studi harus berupaya untuk meningkatkan jumlah dosen tetap untuk jabatan guru besar dan lektor kepala setiap tahun.	• Ada bukti upaya yang baik sehingga nilai persentase jabatan dosen tetap untuk guru besar dan lektor kepala memenuhi standar berikut: (i) jabatanguru besar dan lektor kepala $P_{prof} > 40\%$; (ii) jabatan lektor kepala yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi, $P_{LK} > 50\%$
STIE Kasih Bangsa harus berupaya setiap tahun untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan. Upaya antara lain dalam bentuk: (I) kesempatan belajar/ pelatihan, (ii) pemberian fasilitas termasuk dana; (iii) jenjang karir yang jelas; (iv) studi banding; dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.	• Ada bukti berupa analisis jumlah, kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan di semua arah. • Ada dokumen Informasi jenjang karir untuk tenaga kependidikan • Ada alokasi dana peningkatan kompetensi untuk tenaga kependidikan setiap tahun. • Ada agenda pelatihan/ pengembangan untuk seluruh kompetensi tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan secara regular dan terencana • Ada bukti kegiatan studi banding untuk peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan.
STIE Kasih Bangsa setiap tahun harus bertanggung jawab atas pelaksanaan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.	• Ada Instrumen survei berbasis IT yang memiliki validasi, reliabilitas dan mudah digunakan untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi, terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia. • Ada hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang: jelas, komprehensif, mudah diakses oleh pemangku kepentingan

Standar	Indikator
Pimpinan STIE Kasih Bangsa, Ketua program studi, kepala biro, lembaga, UPT dan unit kerja di bawahnya yang berkepentingan setiap tahun harus memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap peningkatan sistem pengelolaan sumber daya manusia.	• Ada bukti pemanfaatan hasil survei dalam perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu: (i) pengelolaan sumber daya manusia; (ii) instrumen pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung, • (iii) analisis hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung,

d. Pihak yang Terlibat

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Program Studi
3. Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Biro dan Lembaga

e. Unit terkait

1. Biro dan Lembaga
2. Program Studi

f. Strategi

1. Mendorong dan membuka kesempatan untuk studi lanjut melalui program beasiswa
2. Membuat peta jalan pembinaan karir dosen.
3. Menyelenggarakan Pelatihan yang menunjang kebutuhan dalam tugas. bagi dosen dan tenaga kependidikan secara Periodik.
4. Membuat Pedoman, Deskripsi Kerja dan Penilaian kinerja untuk dosen dan tenaga kependidikan.

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

30. Standar Kesejahteraan

a. Definisi Istilah

1. Kesejahteraan adalah pemberian pelayanan kepada pegawai berupa imbalan gaji, honor, remunerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja adalah dosen tetap yang diangkat dengan perjanjian kontrak dan dievaluasi satu tahun sekali.
4. Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji pegawai, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
5. Insentif adalah kompensasi yang mengaitkan gaji dengan produktivitas. Insentif merupakan penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan.
6. Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis di mana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.
7. Kenaikan Jabatan adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja.
8. Kenaikan Gaji Berkala adalah kenaikan gaji pokok pegawai secara berkala yang didasarkan pada prestasi maupun masa kerja.
9. Tunjangan Hari Raya atau THR adalah pendapatan yang wajib diberikan oleh setiap perusahaan kepada karyawannya di luar gaji pokok menjelang hari raya keagamaan. THR sendiri diberikan dalam bentuk uang dengan nominal sebesar satu kali gaji per bulan untuk karyawan yang sudah bekerja selama satu tahun atau lebih. Sedangkan untuk karyawan yang belum genap setahun bekerja, THR akan dibayarkan sesuai dengan perhitungan masa kerjanya, dimana setiap perusahaan memiliki perhitungannya masing-masing.

b. Rasional

Untuk menyiapkan tenaga akademik dan/atau profesional yang bermutu, bertanggung jawab dan mandiri di bidang pendidikan dan non kependidikan dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan maka perlu difasilitasi pemenuhan standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan oleh pimpinan kampus.

c. Pernyataan Standar

Pernyataan Standar	Indikator
STIE Kasih Bangsa wajib memberikan pelayanan kepada dosen dan tenaga kependidikan berupa imbalan gaji dan atau / honor / remunerasi/bonus/insentif/asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal secara periodik dan konsisten sesuai peraturan yang berlaku.	• Ada kebijakan gaji, honor, remunerasi, bonus, pesangon, insentif, pensiun dan asuransi yang disosialisasikan dengan baik. • Terwujudnya remunerasi, bonus, insentif, pensiun dan asuransi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
STIE Kasih Bangsa wajib memberikan/ mengurus gaji, remunerasi, dan tunjangan lainnya untuk dosen dan tenaga kependidikan yang diterima setiap bulan atau di awal bulan sesuai kebijakan yang ditetapkan.	• Bukti pembayaran gaji remunerasi oleh dosen dan tenaga kependidikan setiap bulan atau di awal bulan.
STIE Kasih Bangsa wajib memfasilitasi setiap dosen yang sudah memenuhi persyaratan	• Data jumlah dosen yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik Profesional.

Pernyataan Standar	Indikator
untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pendidik profesional di semua program studi.	• Data jumlah dosen yang sudah memenuhi persyaratan tetapi belum memiliki sertifikat pendidik serta perencanaan fasilitasi perolehannya. • Ada bukti pengusulan sertifikasi pendidik profesional.
STIE Kasih Bangsa wajib memfasilitasi perbaikan jika terjadi kesalahan perhitungan imbalan gaji/ honor/ remunerasi/ insentif setiap dosen dengan baik.	• Ada transparansi perhitungan gaji/ honor/ remunerasi/ insentif untuk setiap dosen. • Ada bukti perbaikan dalam bentuk tambahan/kompensasi pembayaran gaji/ honor/ remunerasi/ insentif jika terjadi kesalahan perhitungan imbalan gaji/ honor/ remunerasi/ insentif.
STIE Kasih Bangsa wajib menyediakan dana keikutsertaan dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop.	• Ada bukti keikutsertaan dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop. • Ada bukti laporan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat termasuk seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ workshop.
STIE Kasih Bangsa wajib mendata kepesertaan layanan kesejahteraan bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam program BPJS Ketenagakerjaan	• Ada bukti dosen dan tenaga kependidikan terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.
STIE Kasih Bangsa wajib mendata kepesertaan layanan kesehatan bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam program BPJS Kesehatan	• Ada bukti dosen dan tenaga kependidikan terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan
STIE Kasih Bangsa wajib melayani kenaikan pangkat/jabatan dosen dan tenaga kependidikan serta kenaikan gaji jika dosen/tenaga kependidikan sesuai kebijakan	• Adanya buku pedoman aturan dan tata cara kenaikan pangkat • Adanya tim penilai berkas kenaikan pangkat dosen/ tenaga kependidikan
STIE Kasih Bangsa wajib memberikan kesempatan kepada dosen untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang S3.	• Ada kebijakan kepada dosen untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang S3.
STIE Kasih Bangsa wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai dengan peraturan, THR diberikan dalam bentuk uang dengan nominal sebesar satu kali gaji per bulan untuk karyawan yang sudah bekerja selama satu tahun atau lebih. Sedangkan untuk karyawan yang belum genap setahun bekerja, THR akan dibayarkan sesuai dengan perhitungan masa kerjanya	• Adanya bukti pembayaran THR.

d. Pihak Terkait

1. Ketua
2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
3. Biro Keuangan

e. Unit

1. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
2. Program Studi

f. Strategi

1. Pimpinan melakukan evaluasi tentang tugas dan kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Unit dan Biro yang ada di lingkungan STIE Kasih Bangsa
2. Pimpinan menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi tugas dan kinerja, meliputi: a) Uraian tugas Dosen dan Tenaga Kependidikan b) Perencanaan pembiayaan untuk kesejahteraan c) Melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
3. Pimpinan menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi tugas dan kinerja untuk jenjang karir Dosen dan Tenaga Kependidikan, meliputi: a) Peningkatan jenjang pendidikan b) Memiliki jenjang pendidikan minimal D3 untuk Tenaga Kependidikan c) Mengikuti pelatihan pengembangan kompetensi untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan.
4. Memfasilitasi kenaikan pangkat Dosen dan Tenaga Kependidikan.
5. Pimpinan menjalankan Hak kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan berupa BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan dan Tunjangan Hari Raya (THR)

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.
10. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

31. Standar Sarana dan Prasarana

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam pelayanan di STIE Kasih Bangsa dalam pemenuhan standar dan peningkatan kualitas layanan pada stakeholders.

b. Rasional

STIE Kasih Bangsa perlu untuk memiliki dan menetapkan standar sarana dan prasarana untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *core bussiness* STIE Kasih Bangsa

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Ketua STIE Kasih Bangsa harus memiliki sistem pengelolaan prasarana dan sarana berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk aspek: (i) pengembangan dan pencatatan; (ii) penetapan penggunaan; (iii) keamanan dan keselamatan penggunaan; (iv) pemeliharaan/ perbaikan/ kebersihan; dan diimplementasikan di setiap unit.	• Ada dokumen pengelolaan prasarana dan sarana yang berisi kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk 4 (empat) aspek
Ketua STIE Kasih Bangsa harus memiliki bukti tentang kepemilikan dan penggunaan lahan untuk setiap lokasi kampus dan dapat diperlihatkan setiap saat diperlukan.	• Ada dokumen yang sah di setiap lokasi kampus untuk kepemilikan dan penggunaan lahan
Ketua STIE Kasih Bangsa harus memiliki rencana pengembangan prasarana setiap tahun.	• Ada bukti dokumen rencana pengembangan prasarana sangat baik dan didukung oleh dana yang memadai.
Perpustakaan setiap tahun harus memiliki Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e-library</i> .	• Ada bukti koleksi dengan jumlah sangat memadai untuk setiap bahan pustaka berikut: (i) buku teks; (ii) jurnal internasional; (iii) jurnal nasional terakreditasi; (iv) prosiding
Perpustakaan harus mudah diakses pengguna setiap hari kerja untuk pemanfaatan bahan pustaka, mencakup: (i) waktu layanan; (ii) mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencari bahan pustaka dari perpustakaan lain); (iii) ketersediaan layanan <i>e-library</i> ; yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik dan dikunjungi oleh > 30% mahasiswa dan dosen	• Ada bukti bahwa perpustakaan dikelola dengan: (i) jadwal waktu layanan; (ii) mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencari bahan pustaka dari perpustakaan lain) (iii) ketersediaan layanan <i>e-library</i>;
Ketua STIE Kasih Bangsa setiap semester harus menyediakan prasarana dan sarana pembelajaran terpusat yang mudah diakses untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam setiap kegiatan pembelajaran.	• Ada prasarana dan sarana pembelajaran (antara lain perpustakaan, laboratorium) yang terpusat dan lengkap serta mudah diakses sivitas akademika.

d. Pihak yang Terlibat

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Program Studi
3. UPT

e. Unit terkait

1. Biro
2. Lembaga
3. Program Studi
4. UPT

f. Startegi

1. Pimpinan STIE Kasih Bangsa menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban sarana dan prasarana
2. Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Ketua STIE Kasih Bangsa yang disertai dengan Surat Keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu standar penggunaan dan pengelolaan sarana dan prasarana
3. Penguatan Pengawasan Internal untuk memastikan segala resiko kesalahan dalam pelaksanaan sistem sarana dan prasarana dan dapat dimitigasi sehingga target pencapaian pelayananan bidang pendidikan dapat terselenggara dengan baik.
4. Dalam rangka pemenuhan standar sarana dan prasarana, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran.

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa ; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

32. Standar Keuangan

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Standar Keuangan STIE Kasih Bangsa adalah patokan untuk pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi. Standar keuangan STIE Kasih Bangsa terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan.
2. Perencanaan keuangan adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang terjaga aksesibilitasnya, guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan.
3. Keuangan adalah proses dalam sistem keuangan yang menjelaskan bagaimana individu yang terkait sistem keuangan di STIE Kasih Bangsa mengalokasikan, menggunakan, dan mengoptimalkan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan menghitung risiko dalam menjalankan dan mendukung aktivitas Tridharma perguruan tinggi.
4. Akuntansi keuangan adalah proses terkait sistem keuangan STIE Kasih Bangsa yang menjelaskan bagaimana proses keuangan dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya (*stakeholders* STIE Kasih Bangsa).
5. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan STIE Kasih Bangsa pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja STIE Kasih Bangsa yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja, dan kepentingan lainnya terkait *stakeholders* STIE Kasih Bangsa.

b. Rasional

STIE Kasih Bangsa perlu untuk memiliki dan menetapkan standar keuangan yang mencakup (a) perencanaan; (b) keuangan; (c) akuntansi (d) pelaporan; dan (e) transparansi untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *corebusiness* STIE Kasih Bangsa

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Ketua STIE Kasih Bangsa harus memiliki sistem rencana kerja anggaran yang baik setiap tahun sehingga mendukung kegiatan pelaksanaan rencana strategis pencapaian sasaran mutu dan program studi dalam rangka mewujudkan visi misi STIE Kasih Bangsa. Sistem rencana kerja anggaran tahunan meliputi: penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan; (ii) penyusunan rencana pengembangan keuangan; (iii) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan STIE Kasih Bangsa; (iv) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan (v) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang melibatkan seluruh aras dari tingkat program studi, biro, lembaga maupun UPT	• Ada dokumen kebijakan perencanaan keuangan STIE Kasih Bangsa yang disahkan dalam bentuk keputusan STIE Kasih Bangsa serta perangkat Juknisnya. • Ada pedoman yang mengatur tentang: (i) penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan; (ii) penyusunan rencana pengembangan keuangan; (iii) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan STIE Kasih Bangsa; (iv) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan (v) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan. • Ada dokumen perencanaan yang baik sehingga meminimalkan revisi/ perbaikan. • Ada sistem informasi keuangan yang mudah diakses untuk menghindari kesalahan perencanaan keuangan tahunan

Standar	Indikator
	• Ada perangkat pendukung dalam struktur organisasi STIE Kasih Bangsa yang berbentuk subbagian program dan anggaran; dan subbagian evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.
STIE Kasih Bangsa harus menetapkan biaya pendidikan mahasiswa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal setiap tahun.	• Ada mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal.
STIE Kasih Bangsa harus menetapkan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, serta persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa setiap ada perubahan kebijakan tentang biaya pendidikan mahasiswa	• Ada kebijakan mengenai keringanan/ pembebasan biaya untuk mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi yang dilaksanakan dengan konsisten serta dapat dibuktikan dengan data mahasiswa penerima keringanan biaya pendidikan atau dibebaskan dalam jumlah yang memadai
STIE Kasih Bangsa harus mengalokasikan penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, biaya operasional bahan pembelajaran, biaya operasional tidak langsung) setiap tahun	• Ada data penggunaan dana perguruan tinggi untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, biaya operasional bahan pembelajaran, biaya operasional tidak langsung)
STIE Kasih Bangsa harus mengalokasikan penggunaan dana penelitian dan dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat untuk dosen tetap dengan jumlah yang memadai setiap tahun.	• Ada bukti berupa dokumen sah dan andal yang memuat informasi: rata-rata dana penelitian/ dosen tetap/ tahun ; rata-rata dana pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat/dosen tetap/ tahun
STIE Kasih Bangsa setiap tahun harus berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran	• Ada bukti peningkatan kualitas proses pembelajaran di STIE Kasih Bangsa melalui pengembangan SDM dan sarana prasarana yang didanai di luar dana rutin.
Pimpinan STIE Kasih Bangsa setiap tahun harus melakukan sosialisasi tentang sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh STIE Kasih Bangsa kepada sivitas akademika untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang Akuntabel	• Adanya sosialisasi perencanaan anggaran yang sudah dibuat di tingkat institusi kepada program studi, biro, lembaga maupun UPT.
Ketua STIE Kasih Bangsa harus memiliki sistem keuangan yang baik sehingga dapat terlaksana pengelolaan pembiayaan; penerimaan; pencairan dana penyimpanan; pembayaran; pertanggungjawaban anggaran penerimaan negara bukan pajak; anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak setiap tahun yang mengacu kepada	• Adanya pedoman tertulis untuk pengelolaan pembiayaan, penerimaan, pencairan dana, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran penerimaan negara bukan pajak dan anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak.

Standar	Indikator
program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan.	• Adanya SOP penerimaan dana, pencairan dana dan pembayaran untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. • Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
Wakil Ketua II Bidang Keuangan harus mensosialisasikan hasil audit keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan setiap tahun.	• Ada laporan audit keuangan yang dilakukan secara berkala oleh auditor eksternal yang kompeten dan hasilnya dipublikasikan serta ditindaklanjuti.
Wakil Ketua II Bidang Keuangan harus memiliki sistem akuntansi yang baik agar pengelolaan keuangan; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keuangan; serta pelaksanaan pelaporan keuangan di level institusi, biro, lembaga, dan UPT terlaksana secara baik dan konsisten setiap tahun.	• Adanya dokumen kebijakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang disahkan dalam bentuk keputusan ketua STIE Kasih Bangsa • Adanya pedoman tertulis tentang sistem Akuntansi untuk pengelolaan akuntansi; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keuangan; serta pelaksanaan pelaporan keuangan di level institusi, biro, lembaga dan UPT • Adanya bukti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam bentuk buku besar dan laporan keuangan tahunan atau periode tertentu • Adanya Evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

d. Pihak yang Terlibat

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Wakil Ketua II Bidang Keuangan
3. Program Studi
4. UPT

e. Unit terkait

1. Biro Keuangan
2. Program Studi
3. UPT

f. Strategi

1. Pimpinan STIE Kasih Bangsa menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh program studi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Ketua STIE Kasih Bangsa yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan.
3. Tersedianya SDM bidang keuangan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan rangkaian pelaksanaan sistem keuangan dengan melaksanakan rekrutmen pegawai dan pengembangan SDM dalam bidang keuangan (Pelatihan, sertifikasi, workshop, study lanjut).
4. Adanya sistem informasi keuangan yang akurat dan handal untuk menopang fungsi perencanaan, keuangan, akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi dalam rangka

mendukung terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi.

5. Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa ; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

33. Standar Suasana Akademik

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Standar Suasana Akademik adalah kriteria minimal tentang kualifikasi suasana akademik
2. Suasana akademik (*academic atmosphere*) merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Suasana akademik yang kondusif tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana “*feeling at home*”. Proses tersebut akan melibatkan sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana-prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen dan kurikulum yang mampu memberikan kontribusi bagi proses pembelajaran. Sumber daya pendidikan perlu dirancang dan dikelola dengan standar mutu tertentu agar menimbulkan kegairahan bagi para pembelajar, meningkatkan motivasi, kreativitas, dan kesungguhan untuk menjamin tercapainya standar mutu proses pembelajaran.
3. Budaya Akademik adalah cara hidup masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multicultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas.
4. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan IPTEKS.
5. Etika Akademik adalah ketentuan yang menyatakan perilaku baik anggota sivitas akademika ketika berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.

b. Rasional

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik akan menciptakan suasana akademik yang kondusif. Pengelolaan akademik yang tidak baik akan menimbulkan suasana akademik yang tidak baik. Oleh sebab itu pengelolaan akademik harus dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif. Untuk menciptakan suasana akademik yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka perguruan tinggi harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik.

Suasana akademik, seperti halnya komponen dan proses lainnya merupakan salah satu komponen yang akan memberi pengaruh nyata dalam menghasilkan mutu lulusan. Suasana akademik merupakan komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjaminan mutu. Suasana akademik memang bukanlah sebuah komponen yang dapat dilihat secara fisik dan tidak dapat diukur dengan tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas mampu dirasakan. Identifikasi serta upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan komponen pembentuk suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas.

Standar Suasana Akademik disusun sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Standar Suasana Akademik disusun sebagai acuan utama tata kelola penerimaan dan pengembangan suasana akademik di lingkungan STIE Kasih Bangsa untuk mencapai Visi dan Misi STIE Kasih Bangsa.

c. Pernyataan Standar

Pernyataan Standar	Indikator
STIE Kasih Bangsa harus mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu STIE Kasih Bangsa	• Adanya pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan panduan pelaksanaannya
STIE Kasih Bangsa harus mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan terciptanya interaksi	• Menyediakan perpustakaan yang lengkap dengan berbagai pilihan sumber informasi, seperti buku teks, referensi, jurnal dan

Pernyataan Standar	Indikator
akademik antara sivitas akademika serta mengembangkan perilaku kecendekiawanan	sumber informasi lain baik secara fisik maupun elektronik. Kelengkapan isi perpustakaan akan memberikan motivasi bagi mahasiswa untuk melakukan pembelajaran mandiri. • Menyediakan ruang kuliah dalam jumlah dan luas yang memenuhi standar, agar kondisi pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik. • Adanya fasilitas internet untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh sivitas akademika • Adanya <i>student corner/ space</i> agar mahasiswa memiliki tempat diskusi di luar kelas • Ruang aula/serba guna yang berkapasitas besar untuk digunakan dalam kegiatan kegiatan kuliah umum, seminar/workshop/pelatihan. • Sarana-sarana pendukung lainnya perlu diperhatikan untuk mempermudah dan mendukung mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kampus, seperti sarana olahraga, tempat ibadah, kantin, klinik, student center dan lain sebagainya yang dipandang perlu untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa • Mahasiswa harus diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet). • Mahasiswa harus diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler, yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.
Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan suasana dan budaya akademik yang kondusif serta mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa untuk terciptanya interaksi ilmiah antara dosen dengan mahasiswa dan antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya	• Dosen dan tenaga kependidikan memberikan contoh sikap dan perilaku yang dapat menjadi teladan bagi mahasiswa • Menciptakan hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, harmonis dan profesional, yang dapat terjalin melalui kegiatan-kegiatan perkuliahan, pembimbingan akademik, kelompok belajar. • Kegiatan akademik dosen bidang pembelajaran harus berorientasi kepada mahasiswa dan mengembangkan kehampiran teamwork intelektualitas,

Pernyataan Standar	Indikator
	perasaan, sikap, dan nilai-nilai luhur (soft skills) • Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran. • Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik yang dilakukan oleh Program Studi dan Institusi
Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen harus melibatkan mahasiswa.	• Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen • Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen
Mahasiswa harus diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah.	• Adanya karya ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal
Kegiatan seminar dan diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	• Adanya kegiatan seminar, diskusi kelompok dan <i>forum group discussion</i> antara mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan minimal 2 kali dalam 1 semester
STIE Kasih Bangsa harus memberikan dukungan dana dalam hal kegiatan yang menunjang terciptanya suasana akademik.	• Adanya anggaran dana yang disediakan untuk menciptakan suasana akademik yang nyaman dan kondusif
STIE Kasih Bangsa memberikan akses untuk pelaksanaan pertemuan-pertemuan ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional.	• Memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pertemuan-pertemuan ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional.

d. Pihak Terlibat

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Wakil Ketua STIE Kasih Bangsa
3. Ketua Program Studi
4. Kepala Biro
5. UPT
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

e. Unit terkait

1. Program Studi
2. BAAK
3. BAMA

f. Strategi

1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar suasana akademik.
2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar suasana akademik.
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar suasana akademik.
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.

5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
6. Menyediakan sarana dan prasarana guna menunjang penciptaan suasana akademik yang kondusif:
 - a. Menyediakan fasilitas perpustakaan yang lengkap, meliputi: buku teks, referensi, jurnal dan sumber pengetahuan lain, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.
 - b. Menyediakan fasilitas Laboratorim/ studio yang mendukung peningkatan keterampilan dan pengembangan keilmuan.
7. Menyediakan ruang kuliah dengan jumlah dan luas yang memenuhi standar agar proses pembelajaran di kelas berjalan dengan baik. d. Menyediakan fasilitas kelas yang didukung oleh multimedia yang nyaman, menarik dan memudahkan mahasiswa untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen
8. Menyediakan ruang dosen yang memadai, sehingga dosen dapat bekerja dengan nyaman, melakukan diskusi/ knowledge sharing, melakukan pembimbingan akademik/ skripsi dengan suasana yang kondusif.
9. Menyediakan ruangan aula yang berkapasitas besar sehingga dapat memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan kuliah umum, seminar/ workshop/ pelatihan.
10. Menyediakan sarana pendukung lainnya guna memberikan kenyamanan bagi mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kampus, seperti sarana olahraga, tempat ibadah, kantin, student corner dan lain sebagainya.
11. Menyelenggarakan secara berkala berbagai kegiatan yang dapat melibatkan mahasiswa, seperti menyelenggarakan forum ilmiah (diskusi, seminar, pelatihan, simposium), seminar hasil kerja lapangan/ skripsi mahasiswa.

g. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. STATUTA STIE Kasih Bangsa

34. Standar Integrasi Hasil Penelitian dan PKM

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Penelitian adalah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena atau fakta yang terjadi dengan terstruktur dan sistematis.
2. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma penelitian.
3. Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang berperadaban.
4. Hasil penelitian dan PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan integrasi Penelitian dan PKM dalam pembelajaran sesuai dengan bidang imunya.
5. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang bermuatan pada luaran hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran.
6. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi pengembangan wawasan dan bagian integrasi keilmuan dalam pembelajaran.
7. Karya Ilmiah dalam bentuk laporan, artikel dalam jurnal dan buku harus memuat pembahasan keterkaitan dengan prinsip Integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran pada teori yang terdapat dalam mata kuliah keahlian
8. Sebuah acuan utama untuk mengatur dan membakukan Standar Integrasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pembelajaran STIE Kasih Bangsa

b. Rasional

Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, mencakup 24 standar, yang terdiri atas 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian, dan 8 Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Pasal 8 ayat (3) mengatakan bahwa Kedalam dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Selain itu Pasal 13 ayat (3) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Kemudian ayat (4) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi harus terintegrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun Output dari penyelenggaraan tridharma menunjukkan saling berpengaruh satu sama lain, kompetensi lulusan merupakan output dari penyelenggaraan pendidikan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Output dari penyelenggaraan penelitian diarahkan untuk pengembangan pembelajaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, sedangkan output dari penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat adalah untuk penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

c. Pernyataan Standar

Pernyataan Standar	Indikator
Pemanfaatan hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam program sarjana	• Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan guna memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas

Pernyataan Standar	Indikator
	• Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan • Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen melibatkan mahasiswa • Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa • Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin • Ketersediaan bukti yang sah tentang integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.
Tersedia bukti yang sah tentang integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.	• Tersedia bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terhadap pembelajaran • Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dilaporkan kepada LPPM salah satunya dalam bentuk jurnal sehingga dapat dijadikan sumber belajar • Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dapat berupa pemberdayaan masyarakat ataupun kegiatan seminar dan workshop bagi masyarakat umum yang selanjutnya laporan hasil kegiatan disampaikan kepada LPPM dalam bentuk laporan kegiatan

d. Pihak Terlibat

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Ketua Program Studi
3. Kepala Biro Administrasi Akademik
4. Kepala Biro Kemahasiswaan
5. Ketua LPPM

e. Unit terkait

1. Program Studi
2. BAAK
3. BAMA
4. LPPM

f. Strategi

1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.
2. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.

4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.
5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa ; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa

35. Standar Sistem Informasi

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat
2. WAN (*Wide Area Network*) atau jaringan area luas merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.
3. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website.

b. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIE Kasih Bangsa, dan menciptakan kampus yang unggul maka STIE Kasih Bangsa memiliki sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia Pendidikan yang unggul, memiliki jaringan internet yang dapat diakses secara WAN (WAN), informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Internasional, memudahkan *stakeholder* dalam mengakses direktori dan subdirektori yang ditampilkan, memiliki desain yang menarik, sajian informasi dalam berbagai bentuk, serta informasi yang terdapat pada web STIE Kasih Bangsa selalu di- *update* minimal setiap bulan.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
Ketua STIE Kasih Bangsa harus menetapkan kebijakan untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut tentang sistem informasi yang digunakan yang dapat diakses oleh sivitas akademika STIE Kasih Bangsa, <i>stakeholder</i> , dan mitra secara WAN, mudah, cepat dirawat, dan dimutakhirkan setiap bulan atau setiap ada kegiatan baru.	• Ada pusat sistem informasi dengan penanggung jawab • Ada dokumen kebijakan tentang perencanaan sistem IT terintegrasi yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika • Ada dokumen kebijakan tentang pelaksanaan sistem IT terintegrasi yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika • Ada dokumen kebijakan tentang movev sistem IT terintegrasi di STIE Kasih Bangsa yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika • Ada dokumen kebijakan tentang tindak lanjut, pengembangan dan pemeliharaan sistem IT yang terintegrasi di STIE Kasih Bangsa serta didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika
Ketua STIE Kasih Bangsa dan kepala UPT harus menyediakan jaringan internet dengan kapasitas memadai untuk memfasilitasi setiap kegiatan penunjang tridharma semua sivitas akademika di STIE Kasih Bangsa	• Ada jaringan Internet STIE Kasih Bangsa yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) kapasitas internet memadai yang dapat diakses secara cepat, dan mudah oleh seluruh sivitas akademika; (ii) memiliki jangkauan yang luas di

Standar	Indikator
	seluruh kampus STIE Kasih Bangsa; (iii) 'stabil' di seluruh kampus STIE Kasih Bangsa;
Ketua STIE Kasih Bangsa dan kepala UPT harus memiliki informasi tentang struktur organisasi, dan tata kelola yang dapat diakses secara WAN, mudah, cepat, dirawat, dan dimutakhirkan setiap bulan	• Ada website STIE Kasih Bangsa yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) tersedia dalam bentuk bilingual yang dapat diakses dengan mudah; (ii) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (iii) memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi
Pimpinan STIE Kasih Bangsa dan kepala UPT dan kepala UPT TIK harus memiliki informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh sivitas akademika yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap bulan	• Ada website STIE Kasih Bangsa yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) berisi informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma yang dimutakhirkan; (ii) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (iii) memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi
Pimpinan STIE Kasih Bangsa dan kepala UPT harus memiliki informasi tentang dosen, tenaga kependidikan, tenaga honorer, mahasiswa, sarana prasarana, asset yang dimiliki yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan minimal setiap bulan.	• Ada website STIE Kasih Bangsa yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) berisi tentang informasi dosen, tenaga kependidikan, tenaga honorer, yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan; (ii) berisi informasi tentang mahasiswa beserta aktivitasnya yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan; (iii) berisi informasi tentang sarana prasarana, asset yang dimiliki yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan; (iv) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (v) memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi.
Pimpinan STIE Kasih Bangsa dan kepala UPT harus memiliki informasi tentang sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru setiap tahun yang dapat diakses secara WAN dengan cepat.	• Ada laman yang berisi informasi penerimaan mahasiswa baru jenjang yang dapat diakses secara mudah dan cepat. • Ada web yang memiliki kinerja dengan mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi
UPT harus menyediakan layanan pengisian biodata mahasiswa baru setiap semester jenjang setiap semester secara WAN dengan cepat.	• Ada laman yang menyediakan pengisian biodata mahasiswa semua jenjang • Ada data base mahasiswa semua jenjang yang mudah dimutakhirkan • Ada biodata mahasiswa yang mendukung data PDdikti.
Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, program studi dan kepala UPT TIK harus menyediakan layanan informasi pengisian kartu rencana	• Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi pengisian KRS mahasiswa

Standar	Indikator
studi (KRS) mahasiswa setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester.	semua jenjang; dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; memiliki tingkat keamanan yang tinggi.
Pimpinan STIE Kasih Bangsa, ketua program studi dan kepala UPT harus menyediakan layanan informasi pembimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik (PA) kepada mahasiswa, setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester.	• Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi pembimbingan akademik mahasiswa semua jenjang; (ii) layanan bimbingan akademik yang dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii) memfasilitasi sistem pembimbingan online dosen dan mahasiswa dan dapat disimpan dengan baik.
Pimpinan STIE Kasih Bangsa, ketua program studi dan kepala UPT harus menyediakan layanan informasi jadwal perkuliahan setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester.	• Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi layanan jadwal perkuliahan mahasiswa semua jenjang; (ii) ada layanan jadwal perkuliahan mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat ; (iii) ada jadwal perkuliahan diupdate dan dapat disimpan dengan keamanan yang baik.
Pimpinan STIE Kasih Bangsa, ketua program studi dan kepala UPT harus menyediakan layanan informasi pengisian nilai mata kuliah oleh dosen setiap semester, secara WAN dengan cepat. dan dimutakhirkan setiap semester.	• Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi layanan pengisian nilai mata kuliah mahasiswa semua jenjang; (ii) ada layanan pengisian nilai mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii) ada layanan pengisian nilai diupdate dan dapat disimpan dengan keamanan yang baik.
Pimpinan STIE Kasih Bangsa dan program studi dan kepala UPT TIK harus menyediakan layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa, setiap semester secara WAN dengan cepat.	• Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa semua jenjang; (ii) ada layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii) ada layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa dimutakhirkan dan dapat disimpan dengan keamanan yang baik.
Pimpinan STIE Kasih Bangsa, ketua program studi dan kepala UPT harus menyediakan layanan informasi hasil studi mahasiswa (KHS) setiap semester secara WAN dengan cepat dan di- mutakhirkan setiap semester.	• Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi pengisian KHS mahasiswa semua jenjang; (ii) ada layanan KHS mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester
Pimpinan STIE Kasih Bangsa, ketua program studi dan kepala UPT harus	• Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i)

Standar	Indikator
menyediakan layanan sistem informasi informasi kurikulum (SIKUM) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah, dirawat dan dimutakhirkan setiap semester.	berisi tentang kurikulum program studi semua jenjang; (ii) dapat diakses secara WAN, cepat, mudah, dirawat dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan tergantung karakteristik program studi; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan diupdate setiap semester.
Wakil Ketua I Bidang Akademik dan UPT harus menyediakan layanan software pembelajaran, dan software umum yang berlisensi dengan jumlah yang memadai sesuai karakteristik bidang ilmu setiap semester.	• Ada kebijakan penggunaan soft-ware berlisensi • Terdapat software pembelajaran berlisensi dengan kriteria sebagai berikut: (i) jumlah yang memadai sesuai karakteristik bidang ilmu yang dapat diakses oleh setiap program studi yang berkaitan; (ii) berlisensi dengan versi mutakhir yang dapat diakses oleh setiap program studi yang berkaitan; • Terdapat update software umum untuk keuangan, kepegawaian berlisensi dengan versi mutakhir yang dapat diakses oleh setiap program studi/ unit kerja yang berkaitan.
Pimpinan STIE Kasih Bangsa dan Kepala UPT harus menyediakan perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi, yang terhubung dengan jaringan WAN di seluruh aras secara kontinyu	• Terdapat kebijakan penggunaan perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi. • Terdapat perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi dengan kriteria jumlah yang memadai sesuai karakteristik unit yang terhubung dengan jaringan WAN di seluruh aras
Pimpinan STIE Kasih Bangsa dan Kepala UPT harus menyediakan layanan e-learning sesuai karakteristik bidang ilmu yang digunakan secara baik dan konsisten tiap semester	• Terdapat layanan <i>e-learning</i> sesuai karakteristik bidang ilmu yang digunakan secara baik dan konsisten tiap semester, diupdate secara konsisten tiap semester.
Pimpinan STIE Kasih Bangsa dan Kepala UPT harus menyediakan layanan akses online ke koleksi perpustakaan yaitu buku, <i>repository</i> karya ilmiah mahasiswa, artikel jurnal <i>online</i> dengan mudah dan cepat secara kontinyu	• Ada kebijakan tentang: (i) <i>repository</i> karya ilmiah mahasiswa; (ii) <i>repository</i> karya ilmiah/artikel dosen; (iii) database koleksi perpustakaan; (iv) layanan jurnal bereputasi dan koleksinya mutakhir; terpusat untuk semua jenjang yang dapat diakses oleh sivitas akademika STIE Kasih Bangsa secara online dengan mudah dan cepat.
Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama BAAK harus bertanggung jawab memutakhirkan data PDDIKTI program studi semua jenjang setiap semester secara valid, kontinyu dan konsisten setiap semester.	• Data PDDIKTI untuk semua program studi yang terintegrasi dengan berbagai unit terkait. • Ada database yang memfasilitasi proses input, <i>update</i> dan <i>upload</i> data ke <i>feeder</i> PDDIKTI • Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester

Standar	Indikator
	• Ada tindak lanjut terhadap hasil monev tentang pemutakhiran, input, upload, dan data yang ada di <i>feeder</i> PDDikti semua Program studi, kontinyu dan konsisten setiap semester
Kepala UPT TIK menyediakan layanan laman alumni yang termutakhirkan setiap semester	• STIE Kasih Bangsa memiliki sub direktori pada laman STIE Kasih Bangsa khusus informasi untuk Alumni yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semester • STIE Kasih Bangsa memiliki tracer study untuk alumni dan stakeholder yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semester • STIE Kasih Bangsa memiliki subdirektori tentang aktivitas yang dilakukan oleh alumni baik di dalam kampus maupun diluar kampus • STIE Kasih Bangsa memiliki layanan legalisir <i>online</i> untuk verifikasi data alumni yang valid, dan dimutakhirkan secara berkala.

d. Pihak yang Terlibat

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Wakil Ketua
3. Program Studi
4. UPT

e. Unit terkait

1. Program Studi
2. UPT

f. Startegi

1. Pembuatan komitmen dalam bentuk kebijakan yang berkelanjutan dan konsisten
2. Penyediaan pendanaan untuk pelaksanaan reformasi system informasi yang didukung oleh semua unit
3. Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan dengan kualitas yang handal dan teruji
4. Pembangunan sistem informasi integrasi secara bertahap dan terukur
5. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi terintegrasi
6. Monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi integrasi
7. Pengembangan berkelanjutan melihat hasil monev dan tindak lanjut pada tahap sebelumnya.

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa.

36. Standar Perpustakaan

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi ini meliputi standar koleksi, sarana prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, pengelolaan perpustakaan Perguruan Tinggi yang mampu memfasilitasi proses pembelajaran tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) serta berperan dalam meningkatkan atmosfer akademik. Standar ini berlaku pada Perpustakaan Perguruan Tinggi.
2. Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
3. Atmosfer Akademik adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi sivitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin.
4. Cacah ulang (*stock opname*) adalah kegiatan penghitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan agar diketahui jumlah koleksi, jajaran koleksi dan jajaran katalog yang tersusun rapi serta dapat mencerminkan keadaan koleksi sebenarnya.
5. Pelayanan teknis Segala kegiatan dan proses yang berkaitan dengan pengadaan dan pengolahan koleksi perpustakaan agar dapat didayagunakan.
6. Pelestarian koleksi perpustakaan Kegiatan pelestarian koleksi perpustakaan yang mencakup pemeliharaan dan perbaikan secara fisik, isi informasi, dan alih media.
7. Penyilangan koleksi Kegiatan mengeluarkan koleksi perpustakaan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan pemustaka dan kondisi koleksi dianggap tidak layak pakai.
8. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
9. Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Jasa;
11. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan Sistemik Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi oleh Perguruan Tinggi (*Internally Driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi secara Berkelanjutan (*Continuous Improvement*)

b. Rasional

Standar Pengadaan Bahan Perpustakaan ditetapkan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Standar Pengadaan Bahan Perpustakaan yang ditetapkan juga bertujuan untuk memenuhi ketersediaan bahan Sumber Belajar berupa Koleksi Perpustakaan, Referensi, Jurnal, Majalah, dan Koran dalam mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan memiliki kesetaraan pada jenjang kualifikasi pada KKNI. Peran perpustakaan di Perguruan Tinggi sangatlah penting karena membantu terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan terciptanya suasana akademik yang baik. Perpustakaan bertugas memperkaya, mendukung, dan mengupayakan program yang memenuhi kebutuhan pemustaka (mahasiswa, dosen, dan pengguna lainnya). Perpustakaan mendorong dan memungkinkan tiap mahasiswa mampu mengoptimalkan potensinya sebagai pemelajar. Perpustakaan juga mendorong kualitas pengajaran, penelitian, serta pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Dengan demikian, Standar Perpustakaan menentukan kualitas tri

dharma perguruan tinggi. Dalam konteks STIE Kasih Bangsa, Standar Perpustakaan harus mampu mendukung pencapaian visi untuk menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis dan perbankan yang berwawasan global. Guna mencapai tujuan yang diharapkan maka Standar Perpustakaan haruslah komprehensi. Standar Perpustakaan mencakup standar koleksi, standar sarana dan prasarana, standar tenaga perpustakaan, standar pelayanan dan pengelolaan, serta standar peningkatan perpustakaan.

c. Pernyataan Standar

Pernyataan Standar	Indikator
STIE Kasih Bangsa harus mengembangkan kebijakan koleksi perpustakaan untuk terciptanya suasana akademik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu STIE Kasih Bangsa	• STIE Kasih Bangsa memastikan tersedianya kebijakan pengembangan koleksi, yang mencakup jenis koleksi, jumlah koleksi, bentuk koleksi, subjek koleksi, kemutakhiran, distribusi, anggaran • Bagian Perpustakaan merencanakan kebutuhan Bahan Perpustakaan (Koleksi Perpustakaan, Referensi, Jurnal, Ensiklopedia, Majalah, Koran, dll. • Kepala Perpustakaan menjamin tersedianya buku tercetak dan e-book • Pustakawan menjamin tersedianya persentase koleksi inti (koleksi yang menunjang kurikulum program studi) dari keseluruhan koleksi minimal 50 persen • Kepala Perpustakaan melakukan pengadaan Surat kabar, Majalah dan Jurnal yang dilanggan • Kepala Perpustakaan melakukan kegiatan pencacahan setiap 2 tahun sekali • STIE Kasih Bangsa melakukan kegiatan penyiangan setiap 5 tahun sekali • Kepala Perpustakaan menjamin pembasmian serangga perusak bahan perpustakaan (fumigasi) setiap 1 tahun sekali • Kepala Perpustakaan menjamin kondisi ruangan dalam menjaga temperatur, cahaya, kelembaban, sirkulasi udara dan kebersihan
STIE Kasih Bangsa harus mengembangkan sarana prasarana perpustakaan untuk menciptakan suasana akademik yang nyaman dan kondusif	• STIE Kasih Bangsa menjamin tersedianya luas gedung/ruang perpustakaan • STIE Kasih Bangsa menjamin luas area sebagai berikut : area koleksi 45% ; area pemustaka 25%; area kerja 10% • Kepala Perpustakaan menjamin keseluruhan ruang perpustakaan tampak sangat bersih dan terkelola dengan baik • Kepala Perpustakaan menjamin pencahayaan dan sirkulasi keseluruhan ruang perpustakaan dalam kondisi baik • Kepala Perpustakaan menjamin tersedianya rak buku, rak jurnal, rak surat kaba, rak multimedia, rak buku referensi, rak display buku baru, rak audio visual, sarana penyimpanan katalog dan papan pengumuman sangat memadai dan memenuhi kelayakan

Pernyataan Standar	Indikator
	• Tersedianya meja baca, kursi, televisi, komputer yang terhubung dengan internet
STIE Kasih Bangsa menjamin tersedianya pelayanan perpustakaan STIE Kasih Bangsa yang prima	• Luas gedung Perpustakaan Perguruan Tinggi paling sedikit 0,5 m² x jumlah seluruh mahasiswa • Kepala Perpustakaan menjamin tersedianya jenis pelayanan perpustakaan yang mencakup layanan baca ditempat, sirkulasi, referensi, penelusuran, literasi informasi, silang layanan dan penyediaan dokumen • Kepala Perpustakaan menjamin dilakukannya kegiatan peningkatan pelayanan perpustakaan mencakup survei kebutuhan layanan pemustaka dan kepuasan pemustaka • Kepala Perpustakaan menjamin jam buka perpustakaan minimal 54 jam per minggu • Kepala Perpustakaan menjamin sistem peminjaman/pengembalian bahan perpustakaan secara otomatis • Kepala Perpustakaan menjamin penelusuran informasi ke koleksi secara online dan katalog manual • Kepala Perpustakaan menjamin website perpustakaan yang mencakup profil perpustakaan, OPAC, informasi layanan perpustakaan, kontak perpustakaan, link ke database online/repositori, dan media sosial
STIE Kasih Bangsa menjamin tersedianya tenaga kependidikan yang memberikan pelayanan prima bagi mahasiswa	• STIE Kasih Bangsa memastikan bahwa Pustakawan memiliki pendidikan minimal S1 Perpustakaan • STIE Kasih Bangsa memastikan bahwa pustakawan memiliki sertifikat kompetensi
STIE Kasih Bangsa menjamin Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan secara efektif dan efisien	• Perpustakaan STIE Kasih Bangsa memiliki nomor pokok perpustakaan (NPP). • STIE Kasih Bangsa memastikan tersedianya SK pendirian perpustakaan perguruan tinggi berdasarkan Ketua Yayasan • Kepala Bagian Perpustakaan menyusun program kerja perpustakaan secara tertulis yang mencakup program kerja jangka panjang, menengah, pendek • Kepala Bagian Perpustakaan menyusun laporan kegiatan tahunan • STIE Kasih Bangsa memastikan anggaran perpustakaan minimal berasal dari 5 sumber antara, Yayasan, sumbangan masyarakat tidak mengikat (alumni), bantuan luar negeri yang tidak mengikat (asia foundation), hasil usaha jasa perpustakaan keanggotaan sementara, copy data, sumber lain yang sah (pustakawan sebagai narasumber) • Perpustakaan Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis (renstra) yang memuat: visi, misi, tujuan, dan kebijakan yang disesuaikan

Pernyataan Standar	Indikator
	dengan rencana strategis perguruan tinggi induknya • Perpustakaan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan untuk meningkatkan kinerja perpustakaan dan keperluan pemustaka

d. Pihak Terlibat

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Ketua Program Studi
3. Kepala Perpustakaan
4. UPT

e. Unit terkait

1. Program Studi
2. Perpustakaan

f. Strategi

1. Sebagai upaya pencapaian Standar Pengadaan Bahan Perpustakaan perlu dilakukan beberapa strategi implementasi yang antara lain melakukan Koordinasi dengan Prodi, Melakukan Koordinasi dengan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan Melakukan Koordinasi dengan Penyedia Bahan Perpustakaan/Penerbit
2. Melakukan pembinaan kepada pustakawan untuk mengembangkan kompetensinya yang bertujuan meningkatkan ketrampilan professional pustakawan untuk mendukung kinerja kepustakawanan.
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja tahunan yang telah dilakukan sebagai dasar dan masukan penyusunan program kerja

g. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Instrumen Akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi, Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2018.
6. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.
7. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2015
8. STATUTA STIE Kasih Bangsa

37. Standar Lulusan dan Penelusuran Lulusan

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

1. Lulusan STIE Kasih Bangsa adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan tingkatan pendidikan oleh masing-masing program studi dan selanjutnya disebut sebagai alumni. STIE Kasih Bangsa sebagai lembaga yang telah meluluskan perlu melakukan komunikasi, studi penelusuran (memantau, mengidentifikasi, mengevaluasi kepuasan) dan menyusun data base terhadap para lulusan/alumninya yang telah bekerja.
2. Penelusuran lulusan merupakan kegiatan akademis yang perlu dan harus dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi agar mampu memperoleh umpan balik (*feedback*) dari para lulusan tentang relevansi proses pendidikan yang telah dijalani dengan kemampuan meningkatkan taraf hidup lulusan di masyarakat serta untuk mendapatkan informasi dan umpan balik atas relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Ikatan Alumni merupakan organisasi yang menghimpun dan menyalurkan aspirasi para alumni. Forum ini bertujuan untuk mengikat komunikasi baik dengan institusi maupun dengan sesama alumnus.

b. Rasional

Dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana yang diwajibkan dalam Permenristekdikti nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan stakeholder yang senantiasa berkembang, maka SPMI di Perguruan Tinggi juga harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Berkaitan dengan hal tersebut SPMI yang disusun STIE Kasih Bangsa meliputi kegiatan SPMI di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat mengadopsi Permenristekdikti nomor 3 tahun 2020 dengan tujuan memudahkan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi program studi serta evaluasi implementasi SPMI-PT. Dalam implementasi SPMI terkait Lulusan dan Penelusuran Lulusan diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual Lulusan dan Penelusuran Lulusan sebagai pedoman bagaimana Standar Lulusan dan Penelusuran Lulusan ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di STIE Kasih Bangsa. Kegiatan Lulusan dan Penelusuran Lulusan di STIE Kasih Bangsa melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan yang diimplementasikan secara berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu Berkelanjutan (*kaizen* atau *continuous quality improvement*) yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan STIE Kasih Bangsa, Renstra STIE Kasih Bangsa serta Kebijakan SPMI STIE Kasih Bangsa dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya. *Tracer study* merupakan studi yang dilakukan terhadap lulusan perguruan tinggi yang terkait dengan transisi perguruan tinggi dan dunia kerja. Sasaran studi adalah lulusan perguruan tinggi baik yang sudah bekerja pada suatu instansi maupun wirausaha atau yang belum bekerja. *Tracer study* juga merupakan perencanaan dan pengambilan keputusan pada institusi pendidikan, perencanaan lokasi sumber daya manusia baik di instansi pemerintah, swasta, maupun kalangan industri. *Tracer study* juga didefinisikan sebagai kesesuaian antara hasil pendidikan dengan bidang kerja, dan *tracer study* merupakan informasi tentang suasana kerja dan kondisi responden pada saat masuk kerja. Penelusuran terhadap alumni juga semakin penting ditengah kompetisi antar perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Setidaknya dengan adanya evaluasi lulusan tersebut maka dapat diketahui tingkat penyerapan pasar kerja terhadap lulusan, kesesuaian antara materi kurikulum yang diajarkan dengan yang dibutuhkan pasar dan teridentifikasikannya.

c. Pernyataan Standar

Pernyataan Standar	Indikator
STIE Kasih Bangsa harus menyediakan sistem penelusuran dan perekaman data lulusan, dan pendapat pengguna (<i>employer</i>) lulusan terhadap mutu alumni secara daring yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut pada semua jenjang program studi secara terjadwal dan selalu termutakhir setiap tahun.	• Ketua melalui wakil ketua bidang akademik dan kemahasiswaan berkewajiban memastikan Lulusan STIE Kasih Bangsa ditetapkan melalui Surat Keputusan Yudisium masing-masing Program Studi setelah memenuhi semua persyaratan kelulusan baik administratif maupun akademik; • Ketua melalui wakil ketua bidang akademik dan kemahasiswaan berkewajiban memastikan kegiatan koordinasi dengan seluruh unit kerja terkait alumni dan kemahasiswaan untuk menyelenggarakan: a) penelusuran lulusan melalui kegiatan <i>tracer study</i> b) pengembangan peran lulusan dalam Alumni center • Dilakukannya evaluasi hasil penelusuran alumni untuk ditindaklanjuti dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas STIE Kasih Bangsa • Adanya dokumen, data dan informasi yang sah dan andal memuat kebijakan, pedoman, prosedur sistem penelusuran dan perekaman data lulusan, sarana dan prasarana yang memenuhi standar, dan pelaksana dengan kompetensi yang sesuai, sehingga terjadinya sistem penelusuran mahasiswa secara daring dan permuktahiran data PDDIKTI untuk lulusan. • Kemahasiswaan menyelenggarakan kegiatan penelusuran alumni secara keberlanjutan setiap 6 bulan setelah kelulusan mahasiswa dan dilakukan kembali setiap 3 tahun dari kelulusan • Melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, kepuasan pengguna dan sebagainya dari alumni • Ada bukti pemanfaatan hasil penelusuran untuk perbaikan dalam aspek perbaikan kurikulum, proses pembelajaran, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring • Ada bukti pendapat pengguna (<i>employer</i>) lulusan terhadap mutu alumni untuk jenis kemampuan.
Adanya program persiapan kerja harus disusun secara struktur dan dilaksanakan secara periodik dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan dunia kerja	• Adanya program persiapan kerja yang diberikan kepada calon lulusan • Rata-rata masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan pertama maksimal 6 bulan • Persentase kesesuaian bidang kerja dengan bidang ilmu mencapai 80%
STIE Kasih Bangsa harus berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni	• Adanya kebijakan yang memuat organisasi alumni ditingkat perguruan tinggi

Pernyataan Standar	Indikator
	• Adanya pedoman tentang organisasi alumni • Adanya program yang dilaksanakan oleh organisasi alumni • Adanya struktur pengurus organisasi alumni • Adanya bukti partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi dalam bentuk sumbangan dana, sumbangan fasilitas, Masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan Pengembangan jejaring.

d. Pihak yang Terlibat

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
2. Program Studi
3. Biro Kemahasiswaan

e. Unit terkait

1. Biro Kemahasiswaan
2. Program Studi

f. Strategi

1. Membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan penelusuran alumni/*tracer study*
2. Pengisian form *tracer study* dan menyerahkan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) sebagai syarat untuk legalisir ijazah dan transkrip nilai
3. Menginformasikan seluruh kegiatan STIE Kasih Bangsa melalui email, website dan media sosial
4. Menyelenggarakan kegiatan klinik alumni

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa

38. Standar Kampus Merdeka; Merdeka Belajar

a. Pengertian

Standar Program MBKM disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama hak belajar tiga semester di luar program studi. Program MBKM meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hakbelajartiga semester di luar program studi. Dalam rangka memenuhi tuntutan perubahan dan kebutuhanakankeselarasan (*link and match*) dengan dunia usaha, dunia industri dandunia kerja (DUDIKA), Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswadapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan khusus dan keterampilan umum secara optimal. Program MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yangotonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

b. Ruang Lingkup

Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka disusun berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama hak belajar tiga semester di luar program studi. Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela untuk dapat mengambil sks di luar Perguruan Tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks) ditambah lagi dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks)

Dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan atau pembelajaran di Luar PT.

c. Pernyataan Standar

Standar	Indikator
STIE Kasih Bangsa memiliki dokumen pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka	• Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka tersedia • Buku Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Program MBKM adalah pemberian hak kepada mahasiswa untuk memilih kegiatan	• Kegiatan perkuliahan seluruhnya (144 – 150 SKS) di dalam Program Studi • Kegiatan perkuliahan minimal 120 SKS di dalam Program Studi dan minimal 18 SKS di luar Program Studi; • Kegiatan perkuliahan minimal 112 SKS di dalam Program Studi dan minimal 18 SKS di luar Program Studi, serta kegiatan nonperkuliahan maksimal

Standar	Indikator
	setara 20 SKS di Lembaga Non Perguruan Tinggi; • Kegiatan perkuliahan minimal 90 SKS di dalam Program Studi dan minimal 18 SKS di luar Program Studi, serta kegiatan non perkuliahan maksimal setara 32 - 38 SKS di Lembaga Non Perguruan Tinggi. • Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Program MBKM harus disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik. • Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Program MBKM akan dibimbing oleh Dosen yang relevan dengan kegiatan tersebut. • Program Studi harus mendaftarkan mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan Program MBKM. • Konversi nilai kegiatan non perkuliahan Program MBKM dilakukan oleh Tim Konversi yang dibentuk oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
STIE Kasih Bangsa memiliki kerjasama dengan mitra untuk pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka	• Kerjasama dengan mitra tingkat (Institusi/ Program Studi) dalam rangka pelaksanaan MBKM • Mitra kerjasama Program MBKM disediakan oleh Wakil Ketua III Bidang Evaluasi dan Kerjasama untuk tingkat Institusi dan Program Studi.

d. Pihak Yang Terlibat

1. Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Wakil Ketua III Bidang Evaluasi dan Kerjasama
4. Ketua Program Studi
5. Biro Akademik
6. Biro Kemahasiswaan
7. LPPM
8. Dosen
9. Mitra Kerjasama

e. Unit Terkait

1. Program Studi
2. BAAK
3. BAMA
4. LPPM

f. Strategi

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan membentuk Tim Kerja Penyusunan Dokumen Peraturan dan Pelaksanaan Kegiatan Program MBKM sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mengadakan sosialisasi seluruh dokumen terkait dengan Standar Program MBKM dalam lingkup STIE Kasih Bangsa

kepada seluruh civitas akademika

3. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyiapkan segala keperluan terkait koordinasi dengan mitra seperti surat pengantar, LoA, absensi, dan lain sebagainya.
4. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan koordinasi dengan BAAK dan BAMA untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan MBKM
5. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melakukan rapat hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Program MBKM bersama Pimpinan

g. Referensi

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Statuta STIE Kasih Bangsa; Rencana Strategis (Renstra) STIE Kasih Bangsa ; Buku Pedoman Akademik STIE Kasih Bangsa
9. Buku Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- Peraturan BAN-PT Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi. Peraturan BAN-PT Nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional.
- Peraturan BAN-PT Nomor 4 tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu. 2017.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.